



BANK INDONESIA

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non Tunai

*Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau
Bilyet Giro Kosong*

DISCLAIMER

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan *editing* terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.¹

¹ Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>).



Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran

Non Tunai

Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Tim Penyusun

Ramlan Ginting

Chandra Murniadi

Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani

Zulkarnain Sitompul

Siti Astiyah

Wahyu Yuwana Hidayat

Komala Dewi

Wirza Ayu Novriana

Vimala Dewi Nurcahyani

Aulia Rizka Destiana

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)

Bank Indonesia

Telp: 021-29817321

Fax: 021-2311580

email: PRES@bi.go.id

Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia


2012

DAFTAR ISI

	Paragraf	Halaman
Daftar Isi		Hal. i – ii
Rekam Jejak Regulasi Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong		Hal. iii
Dasar Hukum		Hal. iv
Regulasi Terkait		Hal. iv
Regulasi Bank Indonesia		Hal. iv
Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 1</i>	<i>Hal. 1 – 2</i>
<i>Pengelolaan Rekening</i>	<i>Par. 2 – 9</i>	<i>Hal. 2 – 12</i>
Pembukaan Rekening	Par. 2 – 3	Hal. 2 – 5
Kewajiban Penyediaan Dana	Par. 4 – 5	Hal. 5 – 9
Penutupan Rekening Giro	Par. 6	Hal. 9 – 11
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus	Par. 7 – 9	Hal. 11 – 13
<i>Pembayaran Cek dan Bilyet Giro</i>	<i>Par. 10 – 12</i>	<i>Hal. 13 – 19</i>
<i>Tata Usaha Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro</i>	<i>Par. 13 – 14</i>	<i>Hal. 19 – 23</i>
<i>Kriteria Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang Dicantumkan dalam DHN</i>	<i>Par. 15</i>	<i>Hal. 23 – 24</i>
<i>Penyampaian DHIB dan Penerbitan DHN</i>	<i>Par. 16 – 18</i>	<i>Hal. 24 – 27</i>
<i>Sanksi Bagi Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang Memenuhi Kriteria DHN</i>	<i>Par. 19 – 20</i>	<i>Hal. 27 – 37</i>
Pembekuan Hak Pengguna Cek dan/atau Bilyet Giro	Par. 19	Hal. 27 – 32
Penutupan Rekening Giro karena Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong	Par. 20	Hal. 32 – 37
<i>Pembukaan Rekening Giro Baru bagi Pemilik Rekening yang Identitasnya Masih Tercantum dalam DHN</i>	<i>Par. 21</i>	<i>Hal. 37</i>
<i>Pembatalan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, dan Rehabilitasi Penarik dari DHN</i>	<i>Par. 22 – 25</i>	<i>Hal. 37 – 44</i>
Pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong	Par. 22 – 24	Hal. 37 – 43
Rehabilitasi Penarik dari DHN	Par. 25	Hal. 43 – 44
<i>Pengawasan</i>	<i>Par. 26</i>	<i>Hal. 44 – 45</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 27 – 32</i>	<i>Hal. 45 – 47</i>
<i>Ketentuan Lain-lain</i>	<i>Par. 33 – 34</i>	<i>Hal. 47 – 49</i>
Lampiran		Hal. 50 – 68
<i>Lampiran 1 : Matriks Pengkategorian Alasan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro</i>		Hal. 50 – 51
<i>Lampiran 2a : Contoh Format Surat Keterangan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang Diproses melalui Kliring</i>		Hal. 52
<i>Lampiran 2b : Contoh Format Surat Keterangan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang Diunjukkansecara Langsung kepada Bank Tertarik (over the counter)</i>		Hal. 53
<i>Lampiran 3 : Contoh Format Surat Pemberitahuan I</i>		Hal. 54
<i>Lampiran 4a : Contoh Format Surat Pemberitahuan (SP) II Melalui SP I</i>		Hal. 55

Lampiran 4b : Contoh Format Surat Pemberitahuan (SP) II Tanpa Adanya SPI	Hal. 56
Lampiran 5a : Contoh Format Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibuat oleh Bank Tertarik	Hal. 57 – 58
Lampiran 5b : Contoh Format Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibuat oleh Bank selain Bank Tertarik	Hal. 59 – 60
Lampiran 6 : Contoh Format Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro	Hal. 61 – 62
Lampiran 7 : Contoh dan ilustrasi periode penyampaian DHIB dan Penerbitan DHN	Hal. 63
Lampiran 8 : Contoh dan Ilustrasi Perhitungan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh Pemilik Rekening Giro Gabungan (Joint Account)	Hal. 64 – 65
Lampiran 9a : Contoh Format Surat Pemberitahuan I Untuk Lembaga/Instansi Pemerintah dan Bank	Hal. 66
Lampiran 9b : Contoh Format Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Untuk Lembaga/Instansi Pemerintah dan Bank	Hal. 67 – 68

Rekam Jejak Regulasi Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong



Dasar Hukum :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet-boek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971

Regulasi Terkait :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atsa Hasil Kliring Lokal
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/35/DASP 2007 perihal Penyelenggaraan Kliring antar Wilayah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/15/DASP 2007 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP 2007 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong

Regulasi Bank Indonesia :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/33/DASP 2006 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP 2000 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Sistem Pembayaran
		Non Tunai
		Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
	BAB I	<i>Ketentuan Umum</i>
1	Pasal 1 8/29/PBI/2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. 2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 3. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Umum konvensional. 4. Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 5. Bilyet Giro adalah bilyet giro sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro. 6. Penarik adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam Cek atau Bilyet Giro. 7. Pemilik Rekening adalah orang atau badan yang memiliki rekening giro atau memiliki fasilitas rekening khusus pada bank. 8. Rekening Giro adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. 9. Rekening Khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh Bank Tertarik untuk Penarik yang Rekening Gironya ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenakan sanksi setelah dicantukannya identitas Pemilik Rekening dalam daftar hitam nasional yang berlaku, dan hanya dapat digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar. 10. Dana adalah saldo pada Rekening Penarik, termasuk fasilitas cerukan dari Bank Tertarik. 11. Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah Dana dari Penarik dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro. 12. Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan Dana dari Bank Tertarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Bank Tertarik. 13. Perjanjian Pembukaan Rekening Giro adalah dokumen tertulis dalam rangka pembukaan Rekening Giro yang mendasari hubungan hukum antara Bank dengan Pemilik Rekening.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>14. Penarikan adalah setiap kegiatan penerbitan Cek atau Bilyet Giro dari Penarik.</p> <p>15. Tanggal Penarikan Cek atau Bilyet Giro adalah tanggal yang terdapat pada Cek atau Bilyet Giro yang merupakan tanggal diterbitkannya Cek atau Bilyet Giro.</p> <p>16. Pengunjukan adalah penyerahan Cek sebagaimana diatur dalam KUHD atau penawaran Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bilyet Giro oleh Pemegang kepada Bank Tertarik baik secara langsung (<i>over the counter</i>) ataupun melalui kliring oleh Bank penagih.</p> <p>17. Bank Penagih adalah Bank yang melakukan penagihan Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank Tertarik melalui kliring untuk kepentingan Pemegang.</p> <p>18. Daftar Hitam Individual Bank, yang selanjutnya disebut DHIB adalah suatu daftar yang dibuat oleh Bank yang mencantumkan data Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang ditetapkan oleh Bank yang bersangkutan.</p> <p>19. Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai KPDHN adalah kantor yang ditetapkan oleh kantor pusat Bank Tertarik untuk mengelola daftar hitam untuk seluruh kantor Bank yang bersangkutan secara nasional.</p> <p>20. Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disebut DHN adalah daftar yang merupakan kumpulan DHIB yang berada di Bank Indonesia yang datanya berasal dari KPDHN untuk diakses oleh Bank.</p> <p>21. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu selama 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan Cek atau Bilyet Giro yang pada masa tersebut Penarik dilarang untuk membatalkan Cek atau Bilyet Giro tersebut.</p> <p>22. Tanggal Efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan pada Bilyet Giro.</p> <p>23. Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau data keuangan elektronik antarpeserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.</p> <p>24. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki Rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (<i>walk-in customer</i>).</p> <p>25. Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring maupun melalui loket bank secara langsung (<i>over the counter</i>) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukuan oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.</p> <p>26. Rekening Giro Gabungan (<i>joint account</i>) adalah rekening giro yang dimiliki oleh lebih dari satu Pemilik Rekening, yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, dan/atau campuran keduanya.</p> <p>27. Keadaan Darurat adalah suatu kondisi dimana terjadi suatu bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus atau bencana lainnya atau peristiwa tak terduga atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti kerusuhan masal yang kemunculannya bersifat mendadak, yang melanda di suatu wilayah tanah air Indonesia.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB II	<i>Pengelolaan Rekening</i>
	Bagian Pertama	Pembukaan Rekening
2	Pasal 2 8/29/PBI/2006	<p>(1) Rekening Giro hanya dapat dibuka untuk Nasabah berdasarkan adanya Perjanjian Pembukaan Rekening Giro antara Nasabah dengan Bank.</p> <p>(2) Pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data dan/atau informasi Nasabah.</p> <p><i>Data dan/atau informasi Nasabah antara lain nama/nama badan, alamat, tempat, dan tanggal lahir Nasabah, serta NPWP yang didukung dengan bukti-bukti identitas lengkap seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan atau paspor.</i></p> <p>(3) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi(tiga) jenis Rekening Giro berdasarkan Nasabah yang melakukan Perjanjian Pembukaan Rekening Giro, yaitu:</p> <p>a. Rekening Giro perorangan;</p> <p><i>Yang dimaksud “perorangan” adalah orang-perorangan termasuk individu yang membuka Rekening Giro untuk usaha perorangan seperti toko, restoran, bengkel dan/atau warung.</i></p> <p>b. Rekening Giro badan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “badan” antara lain adalah instansi pemerintah/lembaga negara, setiap badan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, badan hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dan/atau organisasi masyarakat dan sejenisnya.</i></p> <p>c. Rekening Giro Gabungan.</p> <p>(4) Perjanjian Pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi klausula-klausula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan klausula-klausula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:</p> <p>A. Jenis dan Persyaratan Pembukaan Rekening Giro</p> <p>1. Jenis Rekening Giro</p> <p>Rekening Giro dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan Nasabah yang melakukan Perjanjian Pembukaan Rekening Giro, yaitu:</p> <p>a. Rekening Giro Perorangan</p> <p>Rekening Giro perorangan adalah Rekening Giro atas nama perorangan yang dibuka oleh orang-perorangan termasuk individu yang memiliki usaha seperti toko, restoran, bengkel, dan/atau warung.</p> <p>b. Rekening Giro Badan</p> <p>Rekening Giro badan adalah Rekening Giro atas nama instansi pemerintah/lembaga negara, organisasi masyarakat dan</p>
	SE 9/13/ DASP 2007 Romawi I.A – B	

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>sejenisnya, badan usaha dan/atau badan hukum, termasuk didalamnya Bank dan Bank Perkreditan Rakyat. Contoh Rekening Giro badan antara lain Rekening Giro yang dibuka oleh badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau peraturan perundangan lainnya, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Firma, atau <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV).</p> <p>c. Rekening Giro Gabungan (<i>joint account</i>) Rekening Giro Gabungan adalah Rekening Giro yang dimiliki oleh lebih dari satu Pemilik Rekening, yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, dan/atau campuran dari keduanya.</p> <p>2. Persyaratan Pembukaan Rekening Giro Permohonan pembukaan Rekening Giro dari calon Pemilik Rekening kepada Bank harus dilakukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan paling kurang meliputi:</p> <p>a. data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>), seperti identitas calon Nasabah serta maksud dan tujuan pembukaan Rekening Giro oleh calon Pemilik Rekening;</p> <p>b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku; dan</p> <p>c. data serta informasi lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.</p> <p>B. Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Berkenaan dengan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro, Bank harus mencantumkan klausula-klausula tertentu dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Giro yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik Rekening bertanggung jawab atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank. 2. Pemilik Rekening wajib menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar. 3. Pemilik Rekening tidak akan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan alasan apapun. 4. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain. 5. Pemilik Rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri. 6. Pemilik Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>7. Rekening Giro Pemilik Rekening akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan Rekening Giro.</p> <p>8. Pemilik Rekening membebaskan Bank Tertarik dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini.</p> <p>9. Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea meterai, serta Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.</p> <p>10. Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP.</p> <p>11. Dalam hal Rekening Giro berupa Rekening Giro Gabungan, Bank mencantumkan klausula tambahan sebagai berikut:</p> <p>a. Seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka Rekening Giro Gabungan.</p> <p>b. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria DHN, menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.</p> <p>Bank dapat mensyaratkan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Giro untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Pemilik Rekening atau pihak-pihak lain yang tidak berhak.</p>
3	<p>Pasal 3 8/29/PBI/2006</p> <p>SE 9/13/DASP 2007 Romawi I.C</p>	<p>(1) Bank dapat memberikan Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dalam pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1).</p> <p>(2) Bank harus membuat tata usaha atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah diberikan kepada Nasabah yang telah menjadi Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Bank harus menatausahakan pemberian blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Nasabahnya, yang antara lain meliputi pencatatan blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diberikan kepada Nasabah dan yang telah dilunasi pembayarannya baik melalui Kliring maupun <i>over the counter</i>.</p>
	Bagian Kedua	Kewajiban Penyediaan Dana
4	<p>Pasal 4 8/29/PBI/2006</p>	<p>(1) Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Gironya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan:</p> <p>a. Untuk Cek pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; atau</p> <p>b. Untuk Bilyet Giro sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal daluwarsa.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi I. D	<p><i>Yang dimaksud "saat diunjukkan" untuk Cek adalah saat dimana Bank Tertarik melakukan pengecekan ketersediaan Dana pada Rekening Giro Penarik setelah Bank Tertarik menerima Cek dari Pemegang, baik secara langsung (over the counter) maupun melalui proses Kliring.</i></p> <p>(2) Ketentuan tentang kewajiban penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bilyet Giro yang diunjukkan sebelum Tanggal Efektif; b. Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibatalkan oleh Penarik setelah tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan; dan/atau c. Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan telah daluwarsa. <p><i>Cek dan/atau Bilyet Giro dianggap telah daluwarsa apabila tidak diunjukkan untuk pembayarannya dalam Tenggang Waktu Pengunjukan ditambah 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.</i></p> <p>(3) Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban penyediaan Dana untuk Cek <ol style="list-style-type: none"> a. Penarik Cek wajib menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Gironya pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik. b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula penyediaan Dana atas Pengunjukan Cek yang dilakukan sebelum Tanggal Penarikan (<i>post dated cheque</i>). c. Dalam hal Pengunjukan Cek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak didukung Dana yang cukup atau Rekening telah ditutup, maka Penarikan tersebut dikategorikan sebagai Penarikan Cek Kosong. d. Dana dianggap tersedia apabila pada saat Cek diunjukkan Dana tersebut telah efektif dalam Rekening Giro Pemilik Rekening. 2. Penarik wajib menyediakan Dana untuk Bilyet Giro mulai Tanggal Efektif sampai dengan tanggal daluwarsa sepanjang Bilyet Giro tersebut tidak dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan. Dalam hal Pengunjukan Bilyet Giro tersebut tidak didukung Dana yang cukup atau Rekening telah ditutup, maka Penarikan tersebut dikategorikan sebagai Penarikan Bilyet Giro Kosong. 3. Penarik tidak diwajibkan menyediakan Dana, jika: <ol style="list-style-type: none"> a. Bilyet Giro diunjukkan sebelum Tanggal Efektif. b. Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan. c. Cek dan/atau Bilyet Giro hapus karena daluwarsa yaitu setelah waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
5	Pasal 5 8/29/PBI/2006	(1) Pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan secara tertulis.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>SE 9/13/DASP 2007 Romawi I. F</p> <p>SE 2/10/DASP 2000 Romawi V No. 1</p> <p>SE 8/33/DASP 2006 Romawi V No. 1A</p>	<p>(2) Tata cara pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Penarik adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro hanya dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening dengan cara menyampaikan perintah pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro secara tertulis kepada Bank Tertarik, dengan memuat informasi mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro yang dimintakan pembatalan, paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor Cek dan/atau Bilyet Giro; b. tanggal Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro; c. nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro; dan d. tanggal mulai berlakunya pembatalan. <p>Pemilik Rekening yang melakukan pembatalan melampirkan fotokopi identitas diri. Dalam hal tanggal mulai berlakunya pembatalan tidak dicantumkan dalam surat perintah pembatalan maka tanggal mulai berlakunya pembatalan adalah tanggal diterimanya surat perintah pembatalan oleh Bank Tertarik.</p> 2. Sesuai dengan Paragraf 209 KUHD, pelaksanaan perintah pembatalan atas Cek hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan. 3. Apabila terjadi kekeliruan penolakan terhadap pengunjukan Cek/Bilyet Giro yang semestinya dananya cukup, tetapi karena kesalahan administrasi, bank (Tertarik) terlanjur menolak dengan alasan dananya tidak cukup maka bank (Tertarik) yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi, agar penolakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran PenarikanCek/Bilyet Giro Kosong. 4. Permohonan pembatalan terhadap penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong kepada Bank Indonesia yang mewilayahi sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas juga dapat dilakukan oleh Tertarik jika terbukti kewajiban Penarik atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong kepada Pemegang telah diselesaikan oleh Penarik atau pihak lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan. 5. Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan dianggap telah memberikan kesempatan yang memadai bagi Penarik yang beritikad baik yang karena <i>short term liquidity mismatch</i>, Cek dan/atau Bilyet Gironya ditolak dengan alasan saldo Rekening atau Rekening Khusus tidak cukup dan diperhitungkan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong untuk menyelesaikan kewajibannya. Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut tidak mengurangi kewajiban Penarik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Pemegang sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal keterlambatan pembayaran sebagai akibat Cek dan/atau Bilyet Giro Penarik ditolak karena alasan kosong menyebabkan kerugian bagi Pemegang, pelunasan kewajiban Penarik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro untuk menuntut kompensasi kepada Penarik sesuai dengan hukum dan/atau perjanjian yang telah ada atau akan disepakati oleh para pihak.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 8/33/DASP 2006 Romawi V No. 2	<p>6. Permohonan pembatalan atas penolakan pengunjukan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan alasan dananya tidak cukup dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Tertarik kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bukti-bukti tertulis yang mendukung kesalahan administrasi Tertarik sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah dilegalisir oleh pejabat Tertarik yang berwenang, antara lain fotokopi Rekening koran Nasabah dan/atau fotokopi perjanjian <i>standing instruction</i>; dan/atau 2) bukti tertulis yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan sebagai akibat dari Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong telah diselesaikan oleh Penarik atau pihak lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 3.A, antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Pernyataan tertulis di atas materai yang cukup yang ditandatangani oleh Penarik dan Pemegang yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah ditolak dengan alasan kosong telah diselesaikan. Pernyataan tertulis tersebut paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (1) identitas Penarik (nama, alamat, tempat dan tanggal lahir serta nomor KTP, SIM atau Paspor); (2) identitas Pemegang (nama, alamat, tempat dan tanggal lahir serta KTP, SIM atau Paspor); (3) nomor Cek dan/atau Bilyet Giro; (4) nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro; (5) tanggal penolakan dalam kliring. Dalam hal Cek dan/atau Bilyet Giro yang sama diunjukkan berulang-ulang maka tanggal penolakan yang dicantumkan adalah tanggal penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan pertama kali; (6) tanggal penyelesaian pembayaran; dan (7) cara penyelesaian pembayaran, misalnya pembayaran tunai atau transfer; b) Fotokopi KTP, SIM atau Paspor Pemegang dan Penarik; dan c) Fisik Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong dan telah diselesaikan pembayarannya; atau d) Dalam hal fisik Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak dapat dilampirkan karena suatu hal, permohonan pembatalan harus disertai dengan bukti penyelesaian pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah ditolak dengan alasan kosong, antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> (1) asli kuitansi penerimaan pembayaran yang ditandatangani Pemegang; (2) bukti transfer atau setoran tunai ke Rekening

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 2/10/DASP 2000 Romawi V No. 3 – 4	<p>Pemegang untuk penyelesaian pembayaran melalui transfer/setoran ke Bank; dan/atau</p> <p>(3) fotokopi Rekening koran Penarik yang menunjukkan telah diselesaikannya kewajiban Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong tersebut melalui kliring, dan telah dilegalisir oleh pejabat Tertarik.</p> <p>b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diajukan sepanjang nama Penarik masih tercatat dalam Tata Usaha Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong atau Daftar Hitam yang masih berlaku.</p> <p>c. Segala akibat dari kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tertarik yang bersangkutan.</p> <p>7. Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Tertarik dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pengenaan biaya tersebut dilakukan dengan mendebet rekening Tertarik atau rekening kantor lain dari bank yang sama dengan Tertarik di Kantor Bank Indonesia yang Mewilayahi pada awal bulan berikutnya setelah permohonan diterima oleh Bank Indonesia.</p> <p>8. Dalam hal nama Penarik Cek/Bilyet Giro sudah dimasukkan dalam Daftar Hitam maka apabila permohonan pembatalan disetujui, Bank Indonesia yang Mewilayahi akan membuat koreksi atas Daftar Hitam tersebut.</p>
	Bagian Ketiga	Penutupan Rekening Giro
6	Pasal 6 8/29/PBI/2006	<p>(1) Dalam hal Rekening Giro ditutup, baik karena permintaan sendiri maupun sebab lain, Bank wajib mensyaratkan kepada Pemilik Rekening untuk:</p> <p><i>Pemilik Rekening yang karena alasan tertentu bermaksud untuk menutup Rekening Giro atas permintaan sendiri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “sebab lain” dalam hal ini antara lain karena Pemilik Rekening tercantum dalam DHN dan Rekening Gironya harus ditutup.</i></p> <p>a. Mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan;</p> <p>b. Menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khusus jika terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan</p> <p>c. Menyerahkan surat pernyataan di atas meterai yang cukup, yang paling kurang memuat pernyataan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> semua kewajiban Pemilik Rekening berkaitan dengan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro telah diselesaikan dengan baik; tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang masih beredar di masyarakat sepanjang Pemilik Rekening memastikan tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan Pemilik Rekening bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali ke dalam DHN, apabila ternyata dikemudian hari masih terdapat penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi I.E	<p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pemilik Rekening yang:</p> <p><i>Yang dimaksud "seluruh Cek dan/atau Bilyet Giro telah kembali ke dalam tata usaha Bank Tertarik" meliputi blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan maupun Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah ditarik dan dipenuhi kewajibannya.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak pernah memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro dari Bank Tertarik; atau b. memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro namun seluruhnya telah kembali ke dalam tata usaha Bank Tertarik. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal Rekening Giro ditutup karena adanya permintaan sendiri Pemilik Rekening atau adanya ketentuan internal Bank yang bersangkutan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bank <ol style="list-style-type: none"> a. Bank wajib meneliti data Pemilik Rekening dan memastikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang tidak dipergunakan oleh Pemilik Rekening. b. Bank wajib meminta kembali seluruh blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang tidak dipergunakan oleh Pemilik Rekening. c. Dalam hal terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka Bank wajib: <ol style="list-style-type: none"> 1) membuka Rekening Khusus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan 2) meminta Pemilik Rekening untuk menyediakan Dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar. d. Dalam hal seluruh kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan, Bank wajib menutup Rekening Khusus. Penutupan Rekening Khusus tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Rekening. 2. Kewajiban Pemilik Rekening <p>Pemilik Rekening wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan kepada Bank; b. menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khusus apabila terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan c. menyerahkan surat di atas meterai yang cukup, yang paling kurang memuat pernyataan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1) semua kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditarik telah diselesaikan dengan baik; 2) tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang masih beredar di masyarakat; dan 3) Pemilik Rekening bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali dalam DHN sebagai perpanjangan,

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>apabila ternyata di kemudian hari masih terdapat Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN.</p> <p>d. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku apabila Pemilik Rekening:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak pernah memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro dari Bank; atau 2) memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro namun seluruhnya telah kembali ke dalam tata usaha Bank.
	Bagian Keempat	Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus
7	Pasal 7 8/29/PBI/2006	<p>(1) Dalam hal Rekening Giro ditutup karena permintaan sendiri maupun sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 ayat (1), sedangkan Pemilik Rekening masih memiliki kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, Bank Tertarik wajib langsung membuka Rekening Khusus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dimaksud.</p> <p><i>Pembukaan Rekening Khusus tersebut wajib dilakukan secara langsung dan dimaksudkan untuk menampung Dana guna menyelesaikan kewajiban-kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.</i></p> <p>(2) Dalam hal Rekening Giro ditutup, namun masih terdapat sisa Dana dan tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka penyelesaian sisa Dana diserahkan pada kebijakan Bank Tertarik.</p>
8	Pasal 8 8/29/PBI/2006	<p>(1) Bank wajib menutup Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 ayat (1) jika kewajiban terhadap seluruh Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan.</p> <p><i>Jika Rekening Khusus berupa rekening yang terdiri dari sub-sub rekening maka yang wajib ditutup adalah sub rekening atas nama Pemilik Rekening yang bersangkutan.</i></p> <p>(2) Penutupan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Pemilik Rekening.</p>
9	Pasal 9 8/29/PBI/2006 SE 9/13/DASP 2007 Romawi I. E No.1.c,d dan 2	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan Rekening Khusus, termasuk jangka waktu paling lambat dalam penutupan Rekening Khusus adalah sebagai berikut:</p> <p>A. Dalam hal Rekening Giro ditutup karena adanya permintaan sendiri Pemilik Rekening atau adanya ketentuan internal Bank yang bersangkutan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bank <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka Bank wajib: <ol style="list-style-type: none"> 1) membuka Rekening Khusus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>SE 9/13/DASP 2007 Romawi VIII No. 4, 6 – 8</p>	<p>2) meminta Pemilik Rekening untuk menyediakan Dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.</p> <p>b. Dalam hal seluruh kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan, Bank wajib menutup Rekening Khusus. Penutupan Rekening Khusus tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Rekening.</p> <p>2. Kewajiban Pemilik Rekening Pemilik Rekening wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan kepada Bank;</p> <p>b. menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khusus apabila terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan</p> <p>c. menyerahkan surat di atas meterai yang cukup, yang paling kurang memuat pernyataan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) semua kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditarik telah diselesaikan dengan baik; 2) tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang masih beredar di masyarakat; dan 3) Pemilik Rekening bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali dalam DHN sebagai perpanjangan, apabila ternyata di kemudian hari masih terdapat Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN. <p>d. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku apabila Pemilik Rekening:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak pernah memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro dari Bank; atau memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro namun seluruhnya telah kembali ke dalam tata usaha Bank. 2) memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro namun seluruhnya telah kembali ke dalam tata usaha Bank. <p>B. Dalam hal Bank Tertarik menutup Rekening Giro baik atas permintaan Pemilik Rekening maupun karena sebab lain namun masih terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, Bank Tertarik wajib:</p> <p>a. membuka Rekening Khusus untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menampung pemindahan Dana dari Rekening Giro yang ditutup jika masih terdapat sisa Dana pada Rekening Giro yang ditutup; dan/atau 2) menampung penyediaan Dana untuk menyelesaikan kewajiban atas pembayaran jika masih terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar. <p>b. meminta kepada Pemilik Rekening untuk menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khusus untuk memenuhi kewajiban atas pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.</p> <p>C. Penarikan atas dana pada Rekening Khusus selain untuk kepentingan pemenuhan Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dapat dilakukan dengan sarana pembayaran selain Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain berupa slip penarikan/kuitansi, slip transfer dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Tertarik.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>D. Bank Tertarik wajib menutup Rekening Khusus jika kewajiban terhadap seluruh Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan disertai dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penarik.</p> <p>E. Dalam hal terdapat sisa Dana pada Rekening Khusus, Bank menyelesaikan sisa Dana tersebut dengan Pemilik Rekening Giro sesuai dengan kebijakan intern Bank.</p>
	BAB III	Pembayaran Cek Dan Bilyet Giro
10	Pasal 10 8/29/PBI/2006	Bank Tertarik dalam menolak pembayaran atau pemindahbukuan atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang harus memperhatikan ketentuan penolakan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
11	Pasal 11 8/29/PBI/2006	<p>(1) Cek dan/atau Bilyet Giro wajib ditolak pembayarannya jika memenuhi alasan-alasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(2) Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau telah ditutup, dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.</p> <p>(3) Kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku antara lain jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. unsur-unsur Cek atau syarat formal Bilyet Giro tidak terpenuhi; <p style="text-align: center;"><i>Cek yang tidak memenuhi unsur-unsur Cek atau Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro belum dianggap sebagai Cek atau Bilyet Giro.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> b. Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan berakhir; c. Cek dan/atau Bilyet Giro telah daluwarsa; d. Bilyet Giro diunjukkan sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan. <p>(4) Pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya dalam kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya dalam hal ini antara lain karena dilaporkan hilang oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat keterangan hilang dari kepolisian) atau atas permintaan instansi yang berwenang.</i></p> <p>(5) Jika Bank Tertarik menolak pembayaran atau pemindahbukuan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan menggunakan alasan di luar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Tertarik tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan penolakan tersebut atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkannya kepada Bank Indonesia.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tata cara penolakannya; b. pengecualian kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi II. A	<p>c. pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan</p> <p>d. tata cara pelaporan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:</p> <p>A. Bank Tertarik wajib menolak Cek dan/atau Bilyet Giro jika Cek dan/atau Bilyet Giro memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup. 2. Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup. 3. Unsur Cek sebagaimana diatur dalam Paragraf 178 KUHD atau syarat formal Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan. 4. Unsur Cek sebagaimana diatur dalam Paragraf 178 KUHD tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik. Tanda tangan dalam hal ini antara lain dengan tanda tangan basah. 5. Syarat formal Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang. 6. Syarat formal Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima. 7. Syarat formal Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapannya. 8. Syarat formal Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening. 9. Bilyet Giro diunjukkan sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan. 10. Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari Penarik. 11. Cek dan/atau Bilyet Giro sudah daluwarsa. Cek dan/atau Bilyet Giro telah daluwarsa apabila telah melampaui waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan. 12. Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik. Yang dimaksud dengan perubahan teks/perintah ini adalah pencoretan dan penggantian teks/perintah yang tertulis pada Bilyet Giro dengan teks/perintah yang baru.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Alasan penolakan ini hanya untuk Bilyet Giro. Sedangkan untuk Cek mengacu pada Paragraf 228 KUHD, diatur bahwa dalam hal ada perubahan pada naskah surat Cek, mereka yang menaruh tanda tangannya sesudah adanya perubahan, terikat pada naskah baru, yakni naskah sesudah ada perubahan. Tetapi bagi orang-orang yang tanda tangannya sudah ada sebelum adanya perubahan, terikat pada naskah lama. Jika tidak terdapat tanda tangan atas perubahan baru tersebut maka Bank memproses pembayaran sesuai dengan naskah lamanya</p> <p>13. Tanda tangan Penarik tidak cocok dengan spesimen yang berlaku.</p> <p>14. Bank Penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek silang khusus atau dalam Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana. Misalnya pada Bilyet Giro atau Cek silang khusus ditulis nama Bank penerima Dana (Bank A). Kemudian Bilyet Giro atau Cek dimaksud ditagihkan oleh Bank lain (Bank B) kepada Bank Tertarik (Bank C) maka Bank C wajib menolak.</p> <p>15. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang (harus dilampiri dengan surat keterangan kepolisian). Dalam memproses penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang, Bank Tertarik harus mendasarkan pada surat permintaan pemblokiran Cek dan/atau Bilyet Giro dari Penarik yang dilampiri dengan asli surat keterangan kehilangan dari kepolisian.</p> <p>16. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang). Dalam memproses penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena Penarik diduga terkait dengan tindak pidana, Bank Tertarik harus mendasarkan pada asli surat pemblokiran Cek dan/atau Bilyet Giro dari instansi yang berwenang.</p> <p>17. Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang). Dalam memproses penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang Rekening Gironya diblokir oleh instansi yang berwenang, Bank Tertarik harus mendasarkan pada asli surat pemblokiran Rekening Giro dari instansi yang berwenang.</p> <p>18. Perintah dalam data elektronik Cek dan/atau Bilyet Giro tidak sesuai dengan perintah dalam Cek dan/atau Bilyet Giro.</p> <p>19. Penerimaan data elektronik Cek dan/atau Bilyet Giro tidak disertai dengan penerimaan fisik Cek dan/atau Bilyet Giro.</p> <p>20. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi jika Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut secara fisik dan dalam teks/perintahnya diduga palsu atau secara fisik asli namun berisi perintah palsu atau berisi perintah yang dimanipulasi.</p> <p>21. Cek atau Bilyet Giro yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi II. B No. 1 – 5	<p>Bank Tertarik yang melakukan penolakan dengan alasan ini dapat menggunakan frase “ <i>Cek atau Bilyet Giro bukan untuk kami</i>”.</p> <p>22. Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain.</p> <p>Alasan ini berlaku khusus untuk Pengunjukan Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain dan Cek dimaksud diunjukkan secara langsung kepada Bank Tertarik (<i>over the counter</i>).</p> <p>B. Tata Cara Penatausahaan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro diatur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Tertarik wajib melakukan penatausahaan atas penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penatausahaan atas seluruh Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan sebagaimana dimaksud pada butir A.1-22. b. Penatausahaan tersendiri atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak karena dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan A.2. 2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1.b paling kurang mencakup informasi yang dibutuhkan untuk pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) secara lengkap dan benar yang antara lain berisi nama, alamat, tanggal lahir, NPWP, nomor Cek atau Bilyet Giro, tanggal penolakan, alasan penolakan, Surat Keterangan Penolakan, dan Surat Pemberitahuan. 3. Masing-masing Bank dapat menyusun dan mengembangkan sistem penatausahaan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sesuai dengan kebutuhannya. 4. Bank Tertarik wajib mengembalikan Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya kepada Pemegang baik secara langsung atau melalui Bank Penagih, kecuali jika terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur berbeda ataupun alasan yang sah, misalnya Cek dan/atau Bilyet Giro disita oleh yang berwajib. 5. Cek dan/atau Bilyet Giro yang memenuhi kombinasi alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada butir A.1 atau A.2 dengan salah satu atau lebih alasan sebagaimana dimaksud pada butir A.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20 dan 21, tidak dikategorikan sebagai Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. <p>Sebaliknya Cek atau Bilyet Giro yang memenuhi kombinasi alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada butir A.1 atau A.2 dengan salah satu atau lebih alasan sebagaimana dimaksud pada butir A.12, 13, 14, 16, 17, 18, dan 22, dikategorikan sebagai Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Bank Tertarik cukup mencantumkan alasan penolakan butir A.1 atau A.2.</p> <p>Pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dalam kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong mengacu pada Lampiran 1.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi XII.2	<p>Jika Bank Tertarik menolak pembayaran atau pemindahbukuan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan menggunakan alasan di luar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Bank Tertarik harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempertanggungjawabkan penolakan tersebut atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. melaporkan secara tertulis kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q Bagian Kliring-Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang mendasari penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut. pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan Bank Tertarik bertanggung jawab atas penggunaan alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro di luar. <p>Bank Tertarik bertanggung jawab atas penggunaan alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro di luar huruf A di atas.</p>
12	Pasal 12 8/29/PBI/2006 SE 9/13/DASP 2007 Romawi II. B No. 6c	<ol style="list-style-type: none"> Bank Tertarik wajib memberitahukan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11 ayat (1) kepada Pemegang disertai dengan pengembalian Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak. Bank Tertarik wajib memberitahukan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11 ayat (2) kepada Penarik. Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Surat Pemberitahuan (SP) <ol style="list-style-type: none"> SP merupakan surat pemberitahuan bahwa telah terjadi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. SP ditujukan kepada Pemilik Rekening secara langsung atau melalui Penarik agar Pemilik Rekening menyadari kemungkinan Bank akan melakukan: <ol style="list-style-type: none"> pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro jika Pemilik Rekening telah memenuhi kriteria DHN. pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN; dan penutupan Rekening Giro jika Pemilik Rekening melakukan lagi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah dicantumkan dalam DHN. SP terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> SP I SP I dikenakan kepada Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Cek atau Bilyet Giro Kosong dan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelumnya tidak pernah melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Dalam hal Pemilik Rekening Giro dimaksud melakukan Penarikan kembali Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maka dikenakan SP II. Apabila penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dilakukan kembali setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terakhir maka Pemilik Rekening dikenakan SP I kembali. SP I berisi hal-hal

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemberitahuan kepada Pemilik Rekening bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. (2) Peringatan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan penarikan kembali Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang terakhir maka yang bersangkutan akan dikenakan SP II atau bahkan identitas yang bersangkutan dicantumkan dalam DHN apabila memenuhi kriteria DHN. <p>Contoh format SP I adalah sebagaimana pada Lampiran 3.</p> <p>b) SP II</p> <p>SP II dikenakan kepada Pemilik Rekening yang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penarikan kembali 1 (satu) lembar Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pertama; atau (2) Penarikan sebanyak 2 (dua) lembar Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada hari yang sama, dan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelumnya tidak pernah melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. <p>SP II berisi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) pemberitahuan kepada Pemilik Rekening bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terakhir. (2) peringatan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan Penarikan lagi 1 (satu) lembar Cek atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda dan merupakan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong yang pertama maka Bank akan membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro serta mencantumkan identitas Pemilik Rekening dalam DHN. <p>Dalam hal Pemilik Rekening melakukan Penarikan 2 (dua) lembar Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada hari yang sama, maka Bank langsung membuat dan menyampaikan SP II kepada Pemilik Rekening tanpa harus menyampaikan SP I terlebih dahulu.</p> <p>SP II (tanpa adanya SP I) berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Kosong sebanyak 2 (dua) lembar pada hari yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) peringatan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan Penarikan lagi 1 (satu) lembar Cek atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda dan merupakan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong yang pertama maka Bank akan membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro serta mencantumkan identitas Pemilik Rekening dalam DHN.</p> <p>Contoh format SP II untuk pemberitahuan yang telah dilakukan melalui SP I adalah sebagaimana pada Lampiran 4.a sedangkan format SP II tanpa adanya SP I adalah sebagaimana pada Lampiran 4.b.</p> <p>3) Tata Cara Pembuatan dan Peruntukan SP</p> <p>a) Bank Tertarik membuat SP secara benar dan lengkap, serta memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) pemberitahuan bahwa telah terjadi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; (2) nomor, Tanggal Penarikan, nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; (3) tanggal penolakan; dan (4) alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (butir A.1 atau butir A.2). <p>b) Bank Tertarik harus menyampaikan SP kepada Pemilik Rekening secara langsung atau melalui Penarik paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada stempel pos pengiriman atau bukti pengiriman lainnya.</p> <p>c) Dalam hal Rekening Giro adalah Rekening Gabungan, maka SP ditujukan kepada seluruh Pemilik Rekening.</p> <p>d) SP disampaikan kepada Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, baik yang diunjukkan melalui proses Kliring, maupun secara langsung kepada Bank Tertarik (<i>over the counter</i>).</p> <p>e) SP dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditujukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Lembar ke-1 untuk Pemilik Rekening; dan (2) Lembar ke-2 untuk Bank Tertarik sebagai arsip.
	BAB IV	<i>Tata Usaha Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro</i>
13	Pasal 13 8/29/PBI/2006	<p>(1) Bank wajib menatausahakan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan apapun secara lengkap dan benar.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “melakukan penatausahaan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan lengkap” antara lain adalah penatausahaan identitas Pemilik Rekening yang mencakup informasi sebagaimana</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi II. B No. 6	<p><i>dipersyaratkan pada saat pembukaan Rekening Giro secara sama dan konsisten.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “melakukan penatausahaan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan benar” adalah pencantuman alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro berdasarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya terjadi serta berpedoman pada ketentuan mengenai alasan penolakan yang berlaku.</i></p> <p>(2) Bank wajib menatausahakan secara terpisah Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong.</p> <p><i>Kewajiban menatausahakan secara terpisah untuk Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong dimaksudkan agar dapat mempermudah Bank untuk menetapkan Penarik masuk ke dalam DHIB</i></p> <p>(3) Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan, penatausahaan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terpisah antara Bank konvensional dan UUS.</p> <p>(4) Dalam menatausahakan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, Bank Tertarik wajib membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Penolakan Data penolakan berisi informasi antara lain alasan atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak baik melalui Kliring maupun <i>over the counter</i>. b. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Dalam hal Bank melakukan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro baik melalui Kliring maupun <i>over the counter</i>, Bank wajib membuat SKP dan menyampaikan kepada Pemegang dengan tata cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dilakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Bank Tertarik wajib mengisi informasi pada “DKE Debet Kliring Pengembalian” secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada penyelenggara Kliring. b) Bank Tertarik wajib membuat “Daftar Data Kliring Elektronik (DKE) yang Ditolak per Peserta Pengirim” (D3P3) berdasarkan data “DKE Debet Kliring Pengembalian” untuk disampaikan kepada Bank Penagih. c) Penyelenggara Kliring memproses “DKE Debet Kliring Pengembalian” dan mendistribusikannya kepada Bank Penagih. d) Bank Penagih mencetak SKP berdasarkan <i>incoming</i> “DKE Debet Kliring Pengembalian”. e) Bank Penagih wajib mencocokkan SKP tersebut dengan D3P3. f) Bank Penagih menyampaikan SKP dimaksud kepada Pemegang.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>g) SKP dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditujukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Lembar ke-1 untuk Pemegang; dan (2) Lembar ke-2 untuk Bank Penagih. <p>2) Untuk penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro melalui wilayah Kliring yang belum menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dilakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) SKP dibuat oleh Bank Tertarik secara lengkap dan benar. b) SKP disampaikan oleh Bank Tertarik kepada Pemegang melalui Bank Penagih. c) SKP dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing ditujukan untuk: <ol style="list-style-type: none"> (1) Lembar ke-1 untuk Pemegang; (2) Lembar ke-2 untuk Bank Penagih; dan (3) Lembar ke-3 untuk Penyelenggara Kliring. <p>3) Untuk penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan langsung kepada Bank Tertarik (<i>over the counter</i>) dilakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bank Tertarik wajib menyampaikan data Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang diunjukkan langsung kepada Bank Indonesia sesuai dengan jadwal periode penyampaian. b) Bank Tertarik wajib membuat SKP secara lengkap dan benar terhadap penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro. c) SKP dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditujukan untuk: <ol style="list-style-type: none"> (1) Lembar ke-1 untuk Pemegang; dan (2) Lembar ke-2 untuk Bank Tertarik sebagai arsip. <p>Contoh format SKP adalah sebagaimana pada Lampiran 2.a untuk penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diproses melalui wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan Lampiran 2.b untuk penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan langsung kepada Bank Tertarik (<i>over the counter</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3).</p>
14	<p>Pasal 14 8/29/PBI/2006</p> <p>SE 9/13/DASP 2007 Romawi III</p>	<p>(1) Dalam rangka penatausahaan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 ayat (2), Bank menetapkan salah satu kantornya sebagai KPDHN.</p> <p><i>Kantor yang ditetapkan sebagai KPDHN dapat berupa kantor pusat Bank atau kantor di bawah kantor pusat Bank.</i></p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan KPDHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Ketentuan ini.</p> <p>Penatausahaan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank menetapkan salah satu kantornya, baik kantor pusat Bank atau kantor dibawah kantor pusat Bank, sebagai KPDHN. 2. Setiap KPDHN memperoleh 1 (satu) <i>user id</i> dan <i>password</i> dari Bank

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Indonesia untuk mengakses Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional (SIDHN) dan melaksanakan seluruh kewajiban yang terkait dengan penatausahaan DHN.</p> <p>3. Bank konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah/Unit Usaha Syariah (UUS) diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank dapat menetapkan 2 (dua) KPDHN, masing-masing 1 (satu) untuk Bank konvensional dan 1 (satu) untuk UUS. b. Dalam hal Bank tersebut hanya menetapkan 1 (satu) KPDHN, Bank memperoleh 2 (dua) <i>user id</i> dan <i>password</i> masing-masing 1 (satu) untuk Bank konvensional dan 1 (satu) untuk UUS. c. Penatausahaan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada Bank Konvensional dan UUS dilakukan secara terpisah karena Bank konvensional dan UUS diperlakukan sebagai Bank yang berbeda. Dengan demikian pelaporan DHIB kedua kegiatan usaha Bank dimaksud dilakukan secara terpisah dengan menggunakan <i>user id</i> dan <i>password</i> masing-masing. <p>4. Pendaftaran KPDHN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank wajib mendaftarkan secara tertulis KPDHN yang telah ditetapkan kepada Bank Indonesia. b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi informasi mengenai identitas kantor Bank yang ditetapkan sebagai KPDHN, sekurang-kurangnya meliputi nama kantor, alamat, 7 (tujuh) digit sandi kliring kantor bank yang ditetapkan sebagai KPDHN, dan satu atau lebih <i>contact person</i> untuk hubungan korespondensi. c. Dalam hal Bank dimaksud memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka pendaftaran yang dilakukan oleh Bank meliputi pendaftaran KPDHN untuk Bank konvensional dan KPDHN untuk UUS. d. Pendaftaran KPDHN diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran KPDHN untuk Bank yang beroperasi setelah ketentuan ini berlaku harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperoleh izin operasional. 2) Pendaftaran disampaikan secara tertulis kepada: Bagian Kliring, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Gedung D, Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350 e. Bagian Kliring memberikan tanggapan secara tertulis atas pendaftaran KPDHN yang dilakukan oleh Bank antara lain memuat informasi untuk melakukan pengambilan <i>user id</i> dan <i>password</i>, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. f. Pengambilan <i>user id</i> dan <i>password</i> sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan oleh pimpinan kantor Bank yang ditetapkan sebagai KPDHN. Dalam hal pimpinan kantor Bank yang ditetapkan sebagai KPDHN berhalangan, pengambilan dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai Bank yang ditunjuk dengan membawa surat kuasa bermaterai cukup dengan menggunakan kertas berlogo Bank yang bersangkutan. Dalam hal kantor Bank

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>yang ditetapkan sebagai KPDHN berkedudukan di luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan melalui Kantor Bank Indonesia di Wilayah Kliring dimana kantor Bank yang ditetapkan sebagai KPDHN berada.</p> <p>5. Kewajiban KPDHN Kewajiban KPDHN antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menatausahakan dan memantau setiap Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang wajib dilaporkan oleh seluruh kantornya; b. Menetapkan Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN; c. Menyusun DHIB dan menyampaikan laporan DHIB kepada Bank Indonesia pada periode pelaporan yang telah ditetapkan; d. Melakukan koreksi atas penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam DHIB yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia pada periode penyampaian DHIB; e. Memonitor informasi penerbitan DHN dan mengambil tindak lanjut langkah yang harus dilakukan Bank seperti menyebarluaskan kepada seluruh kantornya untuk melakukan pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro; f. Meneruskan informasi kepada seluruh kantor Bank untuk melaksanakan penutupan Rekening Giro Penarik apabila Penarik melakukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah identitas Penarik dicantumkan dalam DHN; dan g. Melakukan pembatalan atas penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan rehabilitasi Pemilik Rekening yang identitasnya telah dicantumkan dalam DHN.
	BAB V	Kriteria Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang Dicantumkan dalam DHN
15	Pasal 15 8/29/PBI/2006 Ayat (1)	<p>(1) Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHIB identitas Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11 ayat (2) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p><i>Penetapan Pemilik Rekening yang memenuhi kriteria untuk dicantumkan dalam DHIB dilakukan oleh Bank Tertarik secara self assessment.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau <p><i>Penarikan satu lembar Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang sama dan dilakukan berulang kali, diperhitungkan sebagai satu lembar Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.</i></p> b. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi IV No. 2	<p>Penghitungan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong baik yang diunjukkan melalui proses Kliring maupun melalui loket Bank secara langsung (<i>over the counter</i>) kepada Bank Tertarik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup; atau 2) Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup, dikategorikan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku untuk Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan: <ol style="list-style-type: none"> 1) unsur-unsur Cek atau syarat formal Bilyet Giro tidak terpenuhi; 2) Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan berakhir; 3) Cek dan/atau Bilyet Giro telah daluwarsa; 4) Bilyet Giro diunjukkan sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan; dan/atau 5) Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang (harus dilampiri dengan surat keterangan kepolisian). <p>Pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dalam kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong mengacu pada Lampiran 1.</p> c. 1 (satu) lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang sama dan diunjukkan berulang-ulang oleh Pemegang kepada Bank Tertarik dan ditolak pembayarannya dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup, dihitung sebagai 1 (satu) lembar Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong. d. Beberapa lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik pada tanggal yang sama dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup, jumlah Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosongnya dihitung sebanyak jumlah lembar Cek dan/atau Bilyet Giro ditolak. <p>(2) Dalam hal Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rekening Giro pada Bank Tertarik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga memiliki Rekening Giro pada kantor cabang syariah dari Bank konvensional yang sama, penghitungan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong untuk Pemilik Rekening tersebut dilakukan secara terpisah antara Bank konvensional dan UUS</p> <p><i>Kantor Cabang Syariah untuk Bank yang berkantor pusat di luar negeri adalah kantor cabang pembantu syariah.</i></p>
	BAB VI	Penyampaian DHIB Dan Penerbitan DHN
16	Pasal 16 8/29/PBI/2006	(1) Bank wajib menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 15 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara lengkap dan benar pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk dicantumkan dalam DHN.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Bank Indonesia dalam hal ini hanya menyediakan sarana DHN. DHN berisi data DHIB yang berasal dari KPDHN untuk keperluan Bank. Penyampaian identitas Pemilik Rekening dalam DHIB oleh Bank kepada Bank Indonesia dilakukan secara online.</i></p> <p>(2) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran DHIB yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Data DHIB yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoreksi oleh Bank yang bersangkutan paling lambat pada akhir periode penyampaian tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.</p> <p>(4) Data identitas Pemilik Rekening dalam DHIB yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) periode setelah periode penyampaian DHIB yang seharusnya dikategorikan sebagai terlambat menyampaikan DHIB.</p> <p>(5) Data identitas Pemilik Rekening dalam DHIB yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia setelah 3 (tiga) periode penyampaian DHIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan sebagai tidak menyampaikan DHIB.</p>
17	Pasal 17 8/29/PBI/2006	<p>(1) Data DHIB sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 16 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diproses oleh Bank Indonesia menjadi DHN.</p> <p><i>Pemrosesan data DHIB menjadi DHN dilakukan oleh Bank Indonesia tanpa melakukan perubahan atas data DHIB yang telah disampaikan oleh Bank.</i></p> <p>(2) Bank Indonesia menerbitkan DHN secara berkala untuk diakses oleh Bank.</p> <p>(3) Bank bertanggung jawab atas penggunaan dan kerahasiaan informasi DHIB dan DHN.</p> <p><i>Informasi dalam dalam DHIB dan DHN hanya digunakan untuk kepentingan Bank sehingga Bank harus menjaga terhadap kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain dan pembocoran kerahasiaannya.</i></p> <p>(4) Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN berlaku secara nasional selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN.</p> <p><i>Identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHN otomatis tidak tercantum lagi terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN kecuali identitas yang bersangkutan dicantumkan kembali dalam DHN berikutnya.</i></p> <p>(5) Dalam hal Bank mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening yang telah tercantum dalam DHN maka masa berlakunya pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN terakhir.</p>
18	Pasal 18 8/29/PBI/2006	Ketentuan lebih lanjut antara lain mengenai tata cara penetapan dan pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHIB, periode penyampaian DHIB, serta pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi V	<p>dilakukan oleh KPDHN adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Cara Penetapan Identitas Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh KPDHN ke dalam DHIB <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap kantor Bank wajib menatausahakan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN dan menyampaikan identitas Penariknya kepada KPDHN. b. KPDHN melakukan kompilasi data Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dari seluruh kantornya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menetapkan Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN. c. KPDHN mencantumkan identitas Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN ke dalam DHIB. d. Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHIB dilakukan sesuai dengan identitas Pemilik Rekening pada saat melakukan pembukaan Rekening Giro. Untuk Rekening Giro Gabungan, identitas seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan tersebut dicantumkan dalam DHIB. e. DHIB sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia untuk diterbitkan menjadi DHN, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyampaian DHIB oleh KPDHN Bank Tertarik kepada Bank Indonesia dilakukan secara <i>on line</i> melalui Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional (SIDHN). 2) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan KPDHN tidak dapat menyampaikan DHIB secara <i>on line</i>, maka KPDHN menggunakan aplikasi SIDHN yang ada di kantor Bank Indonesia yang mewilayahi atau KPDHN Bank lain yang terdekat dengan tetap memakai <i>user id</i> dan <i>password</i> KPDHN Bank Tertarik yang bersangkutan. 2. Periode Penyampaian DHIB <p>Penyampaian DHIB dilakukan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang telah ditetapkan memenuhi kriteria DHN pada periode I yaitu periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dicantumkan sebagai data DHIB periode I. Data DHIB dimaksud wajib disampaikan KPDHN kepada Bank Indonesia mulai tanggal 16 sampai dengan paling lambat tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan. b. Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang telah ditetapkan memenuhi kriteria DHN pada periode II yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan dicantumkan sebagai data DHIB periode II. Data DHIB dimaksud wajib disampaikan KPDHN kepada Bank Indonesia mulai tanggal 1 sampai dengan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. c. Dalam hal tanggal terakhir masa penyampaian DHIB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b adalah hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka penyampaian DHIB dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. <p>Contoh dan ilustrasi periode penyampaian DHIB adalah sebagaimana pada Lampiran 7.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi VII	<p>3. Data DHIB dari KPDHN diproses dan diterbitkan oleh Bank Indonesia secara berkala menjadi DHN, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Indonesia menerbitkan DHN melalui Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional (SIDHN). 2) Waktu penerbitan DHN adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Data DHIB Periode I yang disampaikan KPDHN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 2.a diterbitkan menjadi DHN oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 bulan berikutnya, dan b. Data DHIB Periode II yang disampaikan KPDHN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 2.b diterbitkan menjadi DHN oleh Bank Indonesia pada tanggal 16 pada bulan yang sama dengan penyampaian data DHIB tersebut ke Bank Indonesia. <p>Contoh dan ilustrasi periode penyampaian DHIB dan penerbitan DHN adalah sebagaimana pada Lampiran 7.</p> 3) Dalam hal penerbitan DHN pada tanggal 1 atau tanggal 16 sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka penerbitan DHN dilakukan pada hari kerja berikutnya. 4) Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Dalam hal Pemilik Rekening melakukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada saat identitasnya masih tercantum dalam DHN maka Bank Tertarik wajib mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening ke dalam DHIB dan menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan ke dalam DHN pada periode berikutnya dan pencantuman berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN yang terakhir. 5) Data dalam DHN bersifat rahasia dan hanya dapat diakses serta dipergunakan untuk kepentingan Bank. Bank bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi dalam DHN dan penyalahgunaannya oleh pihak lain. Bank dapat memberikan informasi secara tertulis mengenai DHN atas nama Pemilik Rekening Bank tersebut atas permintaan tertulis dari Pemilik Rekening yang bersangkutan atau kuasanya.
	BAB VII	<i>Sanksi Bagi Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang Memenuhi Kriteria DHN</i>
	Bagian Pertama	Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro
19	Pasal 19 8/29/PBI/2006	<p>(1) Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 15 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang menyebabkan Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHIB.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro” adalah Bank Tertarik meminta kepada Pemilik Rekening untuk mengembalikan seluruh lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan.</i></p> <p><i>Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro pada Bank Tertarik dilakukan untuk seluruh Rekening Giro yang dimiliki oleh Pemilik Rekening pada Bank Tertarik tersebut.</i></p> <p><i>Perhitungan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja bagi Bank</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi VI	<p><i>Tertarik untuk membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro antara lain memperhatikan adanya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan untuk memenuhi kewajiban Penarik yang beritikad baik untuk melakukan pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro akibat terjadinya short term liquidity mismatch ditambah dengan 7 (tujuh) hari kerja untuk melakukan koordinasi internal Bank Tertarik serta untuk pemberitahuan kepada Pemilik Rekening.</i></p> <p><i>Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro tidak menyebabkan penutupan Rekening Giro Pemilik Rekening, sehingga Pemilik Rekening yang bersangkutan masih dapat menggunakan sarana lain di luar Cek dan/atau Bilyet Giro, misalnya form transfer Dana atau slip penarikan tunai.</i></p> <p><i>Pembekuan hak menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro dilakukan terhadap seluruh Rekening Giro dari Pemilik Rekening, baik berupa Rekening Giro perorangan, Rekening Giro gabungan maupun Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman dari Bank Tertarik.</i></p> <p>(2) Bank selain Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang namanya dicantumkan dalam DHN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan DHN.</p> <p><i>Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro pada Bank selain Bank Tertarik dilakukan untuk seluruh Rekening Giro yang dimiliki oleh Pemilik Rekening pada Bank selain Bank Tertarik tersebut</i></p> <p>(3) Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya masa pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang telah memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 ayat (1) dan mencantumkan identitas Pemilik Rekening dimaksud dalam DHIB serta menyampaikan DHIB dimaksud kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan dalam DHN. 2. Bank selain Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang identitasnya telah dicantumkan dalam DHN. 3. Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dilakukan dengan menyampaikan SPP kepada Pemilik Rekening dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ketentuan ini. 4. Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening dilakukan oleh Bank Tertarik maupun oleh Bank selain Bank Tertarik pada tanggal atau bersamaan dengan saat penyampaian SPP kepada Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 3. 5. Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pencantuman

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>identitas Pemilik Rekening dalam DHN.</p> <p>6. Selama identitas Pemilik Rekening tercantum dalam DHN, Bank Tertarik maupun Bank Selain Bank Tertarik tidak diperkenankan memberikan blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Pemilik Rekening tersebut.</p> <p>7. Untuk Rekening Giro Gabungan, pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal salah satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada Rekening Giro Gabungan dan telah memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 ayat (1) maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan yang bersangkutan dan mencantumkan identitas Pemilik Rekening Gabungan tersebut dalam DHIB. 2) Bank selain Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan yang salah satu atau seluruh nama Pemilik Rekening tersebut tercantum dalam DHN. <p>b. Dalam hal Pemilik Rekening selain memiliki Rekening Giro Gabungan juga memiliki Rekening Giro pribadi dan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong atas Rekening Giro Gabungan dan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong tersebut memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 ayat (1), maka Bank Tertarik maupun Bank selain Bank Tertarik wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Rekening Giro Gabungan; dan 2) membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening Giro pribadi tersebut baik pada Bank Tertarik maupun pada Bank selain Bank Tertarik. <p>c. Dalam hal Pemilik Rekening selain memiliki Rekening Giro Gabungan juga memiliki Rekening Giro pribadi dan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong atas Rekening Giro pribadi dan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong tersebut memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 ayat (1), maka Bank Tertarik maupun Bank selain Bank Tertarik wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening pribadi tersebut; dan 2) membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang tergabung dalam Rekening Giro Gabungan (<i>joint account</i>). Dalam kaitan ini identitas Pemilik Rekening Giro Gabungan (<i>joint account</i>) yang tidak melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong tidak dicantumkan dalam DHN dan masih berhak atas penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro pribadi serta dapat membuka Rekening Giro baru dengan memperoleh hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi XII No. 3 – 4	<p>Contoh dan Ilustrasi Perhitungan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh Pemilik Rekening Giro Gabungan (<i>Joint Account</i>) sebagaimana pada Lampiran 8.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening oleh Bank selain Bank Tertarik sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan jadwal periode pelaporan DHIB. 9. Pembekuan dan Penutupan Rekening Giro Pemilik Rekening Berdasarkan Pertimbangan Internal Bank <ol style="list-style-type: none"> a. Bank dapat membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro atau menutup Rekening Giro Pemilik Rekening atas pertimbangan-pertimbangan internal Bank, meskipun Pemilik Rekening tersebut tidak dicantumkan dalam DHN sepanjang alasan pembekuan dan/atau penutupan telah diperjanjikan dalam perjanjian Pembukaan Rekening Giro atau dengan persetujuan Pemilik Rekening atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pertimbangan internal Bank dimaksud antara lain dapat dilandasi oleh adanya fakta bahwa Pemilik Rekening memiliki itikad buruk yang antara lain tercermin dari relatif banyaknya Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank Tertarik oleh berbagai alasan penolakan di luar alasan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, sehingga dapat merugikan Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro yang bersangkutan dan/atau dapat merusak reputasi Bank Tertarik. c. Dalam hal Bank Tertarik melakukan pembekuan atau penutupan Rekening Giro dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelaksanaan pembekuan atau penutupan Rekening Giro beserta dasar pertimbangannya diberitahukan kepada Pemilik Rekening. 10. Untuk Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh Bank maupun Bank Perkreditan Rakyat, instansi pemerintah, atau lembaga negara, yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut tidak dikenakan sanksi penutupan Rekening Giro, pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHIB atau sanksi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai DHN tetapi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Pemilik Rekening memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 ayat (1). b. Pengenaan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Bank Tertarik dengan menyampaikan SPP kepada Pemilik Rekening yang bersangkutan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi II B No. 6d	<p>Contoh format SP I, SP II, dan SPP untuk Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong berupa lembaga Negara/Inststitusi pemerintah, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank yang tidak dikenakan sanksi penutupan Rekening Giro dan pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 9a, dan 9b.</p> <p>11. Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SPP merupakan surat pemberitahuan bahwa hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening dibekukan oleh Bank karena memenuhi satu atau lebih hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemilik Rekening telah melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 ayat (1); atau b) identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain. 2) SPP sebagaimana dimaksud pada angka 1) berisi hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) pemberitahuan bahwa hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening dibekukan oleh Bank Tertarik; b) permintaan untuk memenuhi kewajiban pengembalian sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan; c) permintaan untuk memenuhi kewajiban penyediaan Dana yang cukup di Rekening Giro yang bersangkutan jika masih terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; d) pemberitahuan bahwa identitas Pemilik Rekening akan dicantumkan dalam DHN; dan e) pemberitahuan bahwa jika Pemilik Rekening melakukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai berapapun, Rekening Giro Pemilik Rekening tersebut akan ditutup dan identitasnya dicantumkan kembali dalam DHN. 3) Dalam hal Pemilik Rekening telah melakukan 1 (satu) kali Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong dan pada hari selanjutnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong yang pertama melakukan kembali Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 2 (dua) lembar atau lebih pada hari yang sama, maka Bank Tertarik langsung menyampaikan SPP kepada Pemilik Rekening yang bersangkutan tanpa menyampaikan SP II terlebih dahulu. 4) Dalam hal Pemilik Rekening pada hari yang sama melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih pada Bank Tertarik yang sama atau melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Cek atau Bilyet Giro dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, maka Bank Tertarik menyampaikan SPP kepada Pemilik Rekening yang bersangkutan tanpa menyampaikan SP I dan SP II terlebih dahulu.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>5) Tata Cara Pembuatan dan Peruntukan SPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bank Tertarik wajib membuat dan menyampaikan SPP kepada Pemilik Rekening yang telah memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada angka paragraf 15 ayat (1). b) Bank selain Bank Tertarik yang memelihara Rekening Giro atas nama Pemilik Rekening yang identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a), wajib membuat dan menyampaikan SPP kepada Pemilik Rekening tersebut di atas yang berisi hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 2). c) SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) wajib disampaikan secara benar dan lengkap. d) SPP disampaikan kepada Pemilik Rekening dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (1) Bank Tertarik, wajib menyampaikan SPP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang menyebabkan Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN; (2) Bank selain Bank Tertarik sebagaimana dimaksud pada huruf b), wajib menyampaikan SPP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan DHN yang mencantumkan identitas Pemilik Rekening tersebut; (3) Kewajiban penyampaian SPP oleh Bank Tertarik atau Bank selain Bank Tertarik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada stempel pos pengiriman atau bukti pengiriman lainnya. e) SPP diberikan kepada Pemilik Rekening atau melalui Penarik yang melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, baik yang diunjukkan melalui proses Kliring maupun secara langsung kepada Bank Tertarik (<i>over the counter</i>). f) Dalam hal Rekening Giro adalah Rekening Giro Gabungan, maka SPP disampaikan kepada seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan. g) SPP dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditujukan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Lembar ke-1 untuk Pemilik Rekening; dan (2) Lembar ke-2 untuk arsip Bank Tertarik atau Bank selain Bank Tertarik. <p>Contoh format SPP adalah sebagaimana pada Lampiran 5.a untuk Bank Tertarik dan Lampiran 5.b untuk Bank Selain Bank Tertarik.</p>
	Bagian Kedua	<p>Penutupan Rekening Giro karena Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong</p>
20	Pasal 20 8/29/PBI/2006	<p>(1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tercantum dalam DHN, Pemilik Rekening melakukan lagi Penarikan 1 (satu) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal berapapun, Bank Tertarik wajib menutup seluruh Rekening Giro Pemilik Rekening yang bersangkutan.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi VIII	<p><i>Pengenaan sanksi penutupan Rekening Giro merupakan upaya terakhir sebagai akibat masih adanya Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah Pemilik Rekening dikenakan sanksi pencantuman dalam DHN dan pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro</i></p> <p><i>Dalam praktek, terdapat kemungkinan Pemilik Rekening mempunyai beberapa Rekening Giro pada 1 (satu) Bank Tertarik, sehingga apabila Pemilik Rekening melakukan lagi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah namanya dicantumkan dalam DHN, maka Bank Tertarik yang menolak Penarikan lagi 1 (satu) lembar atau lebih dengan nilai nominal berapapun wajib menutup seluruh Rekening Giro Pemilik Rekening.</i></p> <p>(2) Kewajiban penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <p>a. Rekening Giro pada Bank selain Bank Tertarik;</p> <p><i>Penutupan Rekening Giro pada Bank Tertarik tidak mengharuskan Bank selain Bank Tertarik menutup Rekening Giro atas nama Pemilik Rekening tersebut. Namun demikian, hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dari Pemilik Rekening tersebut di Bank selain Bank Tertarik masih tetap dibekukan.</i></p> <p>b. Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman baik pada Bank Tertarik maupun Bank selain Bank Tertarik; dan</p> <p><i>Dalam hal ini, Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman tidak ditutup, namun hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya tetap dibekukan.</i></p> <p>c. Rekening Giro pada Bank Tertarik yang selain merupakan Rekening simpanan juga dipergunakan untuk menampung kredit/pinjaman dari Bank Tertarik sepanjang kredit/pinjaman tersebut masih berjalan.</p> <p><i>Dalam praktek terdapat kemungkinan Dana kredit/pinjaman dari Bank Tertarik ditatausahakan dalam Rekening Giro Pemilik Rekening. Dalam hal ini, sepanjang Rekening Giro tersebut masih diperlukan untuk penatausahaan kredit/pinjaman maka Rekening Giro tersebut tidak ditutup. Penutupan Rekening Giro demikian wajib dilakukan apabila kredit/pinjaman telah diselesaikan dan identitas Pemilik Rekening masih tercantum dalam DHN.</i></p> <p>(3) Bank Tertarik wajib mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DHIB dan menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan ke dalam DHN periode berikutnya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan Rekening Giro, pencantuman kembali identitas Pemilik Rekening dalam DHN adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN oleh suatu Bank, Pemilik Rekening tersebut melakukan lagi Penarikan 1 (satu) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal berapapun pada satu</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>atau lebih Bank, maka satu atau lebih Bank Tertarik yang menolak Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong tersebut wajib menutup setiap Rekening Giro atas nama Pemilik Rekening pada Bank tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kewajiban penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekening Giro pada Bank selain Bank Tertarik; b. Rekening Giro Pemilik Rekening yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman sepanjang kredit/ pinjaman tersebut masih berjalan; dan c. Rekening Giro pada Bank Tertarik yang selain merupakan Rekening simpanan juga dipergunakan untuk menampung kredit/pinjaman dari Bank Tertarik sepanjang kredit/ pinjaman tersebut masih berjalan. 3. Bank Tertarik yang melakukan penutupan Rekening Giro Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) kepada Pemilik Rekening yang bersangkutan. Contoh format SPPR adalah sebagaimana pada Lampiran 6. 4. Dalam hal Bank Tertarik menutup Rekening Giro baik atas permintaan Pemilik Rekening maupun karena sebab lain namun masih terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, Bank Tertarik wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. membuka Rekening Khusus untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) menampung pemindahan Dana dari Rekening Giro yang ditutup jika masih terdapat sisa Dana pada Rekening Giro yang ditutup; dan/atau 2) menampung penyediaan Dana untuk menyelesaikan kewajiban atas pembayaran jika masih terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar. b. meminta kepada Pemilik Rekening untuk menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khusus untuk memenuhi kewajiban atas pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar. 5. Dalam hal Rekening Giro ditutup dan masih terdapat sisa Dana pada Rekening Giro tersebut namun tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka penyelesaian sisa Dana diserahkan pada kebijakan Bank Tertarik. 6. Penarikan atas dana pada Rekening Khusus selain untuk kepentingan pemenuhan Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dapat dilakukan dengan sarana pembayaran selain Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain berupa slip penarikan/kuitansi, slip transfer dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Tertarik. 7. Bank Tertarik wajib menutup Rekening Khusus jika kewajiban terhadap seluruh Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan disertai dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penarik. 8. Dalam hal terdapat sisa Dana pada Rekening Khusus, Bank menyelesaikan sisa Dana tersebut dengan Pemilik Rekening Giro sesuai dengan kebijakan intern Bank. 9. Dalam hal Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro melakukan lagi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah Rekening Giro atau Rekening Khusus ditutup pada saat identitasnya masih tercantum dalam DHN maka Bank Tertarik wajib mencantumkan kembali identitas Pemilik

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Rekening dalam DHIB dan menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan ke dalam DHN pada periode berikutnya dan pencantuman ke dalam DHN tersebut berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN yang terakhir.</p> <p>10. Dalam hal Bank selain Bank Tertarik dalam proses membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang telah dicantumkan dalam DHN, namun Pemilik Rekening yang bersangkutan telah melakukan Penarikan lagi 1 (satu) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada Bank tersebut maka Bank tersebut menjadi Bank Tertarik dan wajib melakukan penutupan Rekening Giro Pemilik Rekening.</p> <p>11. Penutupan Rekening Giro Gabungan</p> <p>a. Dalam hal satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan yang identitasnya telah dicantumkan dalam DHN melakukan lagi Penarikan 1 (satu) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong atas Rekening Giro Gabungan dimaksud maka Bank Tertarik wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menutup seluruh Rekening Giro Gabungan yang dimiliki oleh salah satu dan/atau seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan dimaksud yang ada pada Bank yang bersangkutan; dan 2) menutup Rekening Giro pribadi atas nama Pemilik Rekening Giro Gabungan jika Pemilik Rekening Giro Gabungan tersebut memiliki Rekening Giro pribadi pada Bank Tertarik yang bersangkutan. <p>b. Dalam hal salah satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan juga memiliki Rekening Giro pribadi dan identitas Pemilik Rekening dimaksud telah dicantumkan dalam DHN melakukan lagi Penarikan 1 (satu) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong atas Rekening Giro pribadi dimaksud maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Tertarik wajib menutup Rekening Giro pribadi dimaksud dan mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening yang bersangkutan ke dalam DHIB dan menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan ke dalam DHN. 2) Bank Tertarik wajib menutup Rekening Giro Gabungan yang bersangkutan dan mencantumkan kembali identitas salah satu atau lebih Pemilik Rekening yang bersangkutan ke dalam DHIB dan menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan ke dalam DHN. 3) Pemilik Rekening Giro Gabungan lain yang tidak melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan tidak dicantumkan dalam DHN masih berhak atas penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro pribadi serta dapat membuka Rekening Giro baru dengan memperoleh hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro. 4) Pemilik Rekening Giro Gabungan lain yang tidak melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan tidak dicantumkan dalam DHN serta mempunyai Rekening Giro pribadi maka Rekening Giro pribadi tersebut tidak ditutup.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi II. B No. 6e	<p>12. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SPPR merupakan surat pemberitahuan ditutupnya Rekening Giro Pemilik Rekening karena melakukan lagi Penarikan 1 (satu) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah identitas Pemilik Rekening tersebut dicantumkan dalam DHN. 2) SPPR kepada Pemilik Rekening berisi hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Penarik telah melakukan Penarikan kembali Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah identitas Pemilik Rekening tersebut dicantumkan dalam DHN; b) permintaan untuk memenuhi kewajiban pengembalian sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan, apabila masih terdapat sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan; c) permintaan untuk memenuhi kewajiban penyediaan Dana yang cukup di Rekening Khusus jika masih terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan d) pemberitahuan pencantuman kembali identitas Pemilik Rekening dalam DHN periode berikutnya. 3) Dalam hal Pemilik Rekening yang identitasnya dicantumkan dalam DHN melakukan Penarikan lagi 1 (satu) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebelum dibekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya, Bank Tertarik wajib menerbitkan SPPR tanpa didahului dengan penerbitan SPP. 4) Tata Cara Pembuatan dan Peruntukan SPPR <ol style="list-style-type: none"> a) Bank Tertarik wajib membuat dan menyampaikan SPPR kepada Pemilik Rekening yang melakukan lagi Penarikan 1 (satu) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah identitas Pemilik Rekening tersebut dicantumkan dalam DHN. b) SPPR sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib dibuat secara benar dan lengkap. c) SPPR disampaikan kepada Pemilik Rekening paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang mengakibatkan ditutupnya Rekening Giro Pemilik Rekening. d) Kewajiban penyampaian SPPR oleh Bank Tertarik sebagaimana dimaksud pada huruf c) dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada stempel pos pengiriman atau bukti pengiriman lainnya. e) SPPR diberikan kepada Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, baik yang diunjukkan melalui proses Kliring maupun secara langsung kepada Bank Tertarik (<i>over the counter</i>). f) SPPR dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditujukan: <ol style="list-style-type: none"> (1) Lembar ke-1 untuk Pemilik Rekening; dan (2) Lembar ke-2 untuk arsip Bank Tertarik. Untuk Rekening Giro Gabungan, SPPR dibuat sebanyak jumlah Pemilik Rekening Giro Gabungan. g) Penutupan Rekening Giro Pemilik Rekening oleh Bank Tertarik dilakukan pada tanggal penerbitan SPPR.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi IV No. 1 SE 9/13/DASP 2007 Romawi VII No. 4	Contoh format SPPR adalah sebagaimana pada Lampiran 6. 13. Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHIB identitas Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong jika memenuhi kriteria DHN yaitu sebagai berikut: a. Melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau b. Melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih. 14. Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Dalam hal Pemilik Rekening melakukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada saat identitasnya masih tercantum dalam DHN maka Bank Tertarik wajib mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening ke dalam DHIB dan menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan ke dalam DHN pada periode berikutnya dan pencantuman berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN yang terakhir.
	BAB VIII	<i>Pembukaan Rekening Giro Baru bagi Pemilik Rekening yang Identitasnya masih Tercantum dalam DHN</i>
21	Pasal 21 8/29/PBI/2006	(1) Pemilik Rekening yang hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dibekukan karena sanksi DHN dapat mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro baru kepada Bank, namun Bank dilarang memberikan sarana perintah pembayaran berupa Cek dan/atau Bilyet Giro. <i>Yang dimaksud dengan "Bank" pada ayat ini adalah Bank Tertarik maupun Bank selain Bank Tertarik. Rekening Giro baru dapat diperuntukkan untuk menampung kredit/pinjaman dan transaksi lainnya namun tidak diberikan sarana Cek dan/atau Bilyet Giro.</i> (2) Dalam hal Rekening Giro Pemilik Rekening di Bank Tertarik telah ditutup karena sanksi DHN, Pemilik Rekening tersebut dilarang membuka Rekening di Bank Tertarik yang bersangkutan kecuali pembukaan Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman dari Bank Tertarik. <i>Pembukaan Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman dimaksud tetap tidak diberikan sarana Cek dan/atau Bilyet Giro.</i>
	BAB IX	<i>Pembatalan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, dan Rehabilitasi Penarik dari DHN</i>
	Bagian Pertama	Pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
22	Pasal 22 8/29/PBI/2006	(1) Pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong hanya dapat dilakukan oleh Bank Tertarik jika terbukti: a. terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bank Tertarik;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi IX	<p><i>Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bank Tertarik adalah kesalahan Bank Tertarik karena melakukan penolakan atas Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup yang sebenarnya Dana pada Rekening Penarik mencukupi. Kesalahan administrasi tersebut dapat disebabkan antara lain karena:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. terdapat kesepakatan khusus antara Pemilik Rekening dengan Bank dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro, dimana kewajiban pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro dapat dipenuhi dengan menggunakan Dana yang cukup dari rekening lain yang dimiliki Penarik, namun kesepakatan itu tidak dilaksanakan oleh Bank Tertarik; atau</i> <i>b. terdapat gangguan pada sistem sehingga Dana menjadi tidak tersedia pada waktu Cek dan/atau Bilyet Giro diunjukkan.</i> <p>b. kewajiban Penarik atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong kepada Pemegang telah dipenuhi baik oleh Penarik atau pihak lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan;</p> <p><i>Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi Penarik yang beritikad baik namun karena short term liquidity mismatch Cek dan/atau Bilyet Gironya ditolak dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup dan diperhitungkan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut diperhitungkan sebagai waktu yang cukup bagi Penarik yang beritikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran, dan tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewajiban penyediaan Dana bagi Cek dan/atau Bilyet Giro. Dengan demikian, dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran, Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro berhak menuntut kompensasi tertentu sesuai dengan hukum dan/atau perjanjian yang berlaku.</i></p> <p><i>Pemenuhan kewajiban pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran tunai, transfer, atau cara-cara lainnya, dan harus dibuktikan kepada Bank Tertarik dengan dokumen yang lengkap.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> c. terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; d. keadaan Darurat yang mengakibatkan Pemilik Rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro; dan/atau e. pembayaran atau pemindahbukuan dari Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong diperuntukan bagi Pemilik Rekening itu sendiri. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan terhadap penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong hanya dapat dilakukan jika: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bank Tertarik karena:

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>1) Bank Tertarik telah melakukan penolakan atas Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup yang sebenarnya Dana pada Rekening Giro Penarik atau Rekening Khusus mencukupi, yang antara lain disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bank Tertarik tidak melaksanakan kesepakatan antara Pemilik Rekening dengan Bank bahwa pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro atas nama Pemilik Rekening dapat dipenuhi dari Dana dari Rekening lain yang dimiliki Penarik pada Bank tersebut; atau b) terdapat gangguan pada sistem Bank yang menyebabkan Dana Pemilik Rekening menjadi tidak tersedia pada waktu Cek dan/atau Bilyet Giro diunjukkan. <p>2) Bank Tertarik salah dalam menetapkan alasan penolakan atas Cek dan/atau Bilyet Giro yaitu menolak dengan alasan kosong yang seharusnya ditolak dengan selain alasan kosong. Sebagai contoh, Cek dan/atau Bilyet Giro ditolak pembayarannya karena terdapat 2 (dua) alasan penolakan yaitu unsur-unsur Cek/syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi dan saldo Rekening Giro tidak cukup, namun Bank Tertarik menolak dengan alasan saldo Rekening Giro tidak cukup, yang seharusnya Bank Tertarik menolak dengan alasan unsur-unsur Cek/syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Bank Tertarik telah menerima bukti penyelesaian kewajiban atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dari Pemilik Rekening kepada Pemegang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan. Pemenuhan kewajiban pembayaran oleh Pemilik Rekening kepada Pemegang dapat dilakukan melalui Kliring, pembayaran tunai, transfer, atau cara-cara lainnya. c. Terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong atau menyatakan bahwa Pemilik Rekening tidak dikategorikan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; d. Terjadi Keadaan Darurat yang mengakibatkan Pemilik Rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro. e. Keadaan Darurat adalah suatu kondisi dimana terjadi suatu bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus atau bencana lainnya atau peristiwa tak terduga atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti kerusakan masal yang melanda di suatu wilayah tanah air Indonesia. Terbukti bahwa pembayaran atau pemindahbukuan dari Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong diperuntukkan bagi Pemilik Rekening itu sendiri sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan. <p>2. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan oleh Bank Tertarik dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan pembatalan dari Bank Indonesia.</p> <p>3. Khusus untuk pembatalan karena alasan kesalahan administrasi, Bank</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Tertarik wajib segera mengajukan permohonan pembatalan kepada Bank Indonesia paling lambat dalam 3 (tiga) periode penyampaian DHIB berikutnya sejak tanggal pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN.</p> <p>Contoh: telah dimasukkan dalam DHN tanggal 1 September 2007 maka permohonan pembatalan paling lambat dapat diajukan dalam periode sejak tanggal 1 September 2007 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2007 (3 kali periode penyampaian data DHIB).</p> <p>4. Dalam hal Bank Tertarik melakukan kesalahan administrasi dan mengajukan permohonan pembatalan kepada Bank Indonesia melampaui 3 (tiga) periode sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bank Tertarik dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 31 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (PBI tentang DHN).</p> <p>5. Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kesalahan administrasi Bank Tertarik sebagaimana dimaksud pada butir 1.a Dokumen pendukung yang wajib dilampirkan adalah bukti-bukti tertulis yang membuktikan adanya kesalahan administrasi Bank Tertarik yang telah dilegalisir oleh pejabat Bank yang berwenang, antara lain fotokopi rekening Koran Nasabah, fotokopi kesepakatan perjanjian <i>standing instruction</i> antara Bank dengan Pemilik Rekening, dan/atau fotokopi dokumen yang membuktikan terjadinya gangguan pada sistem Bank sehingga menyebabkan Dana menjadi tidak tersedia pada waktu Cek dan/atau Bilyet Giro diunjukkan; atau b. Untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1.b diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk penyelesaian kewajiban melalui Kliring, dokumen pendukung yang harus dilampirkan paling kurang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Fotokopi Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong dan telah diselesaikan pembayarannya serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dari pejabat Bank Tertarik; dan b) Fotokopi rekening koran yang menunjukkan bahwa Penarik telah menyelesaikan kewajiban Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong tersebut melalui Kliring serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dari pejabat Bank Tertarik. 2) Untuk penyelesaian kewajiban di luar kliring, dokumen pendukung yang harus dilampirkan paling kurang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Fotokopi identitas Penarik dan Pemegang seperti KTP, SIM atau Paspor; b) Fotokopi Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong dan telah diselesaikan pembayarannya serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dari pejabat Bank Tertarik; dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c) Pernyataan tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh Penarik dan Pemegang yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong telah diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan. Pernyataan tertulis tersebut paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut identitas Penarik dan Pemegang; nomor dan nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah diselesaikan; tanggal penolakan dalam Kliring; tanggal penyelesaian pembayaran; dan cara penyelesaian pembayaran yang telah dilakukan</p> <p>d) fotokopi kuitansi penerimaan pembayaran yang ditandatangani Pemegang yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dari pejabat Bank Tertarik;</p> <p>e) dokumen-dokumen lain yang membuktikan telah diselesaikannya kewajiban Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (jika ada).</p> <p>c. Untuk putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada butir 1.c dokumen pendukung yang harus dilampirkan paling kurang berupa fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong atau menyatakan bahwa Pemilik Rekening tidak dikategorikan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.</p> <p>d. Untuk Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada butir 1.d, dokumen pendukung yang harus dilampirkan paling kurang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fotokopi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dimintakan pembatalan; 2) Surat pernyataan Penarik yang menjelaskan bahwa Keadaan Darurat yang terjadi berdampak langsung pada diri Penarik sehingga menyebabkan terjadinya Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; Jika dipandang perlu, Bank Indonesia dapat meminta bukti-bukti lainnya yang mendukung adanya hubungan kausalitas antara terjadinya Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan adanya suatu Keadaan Darurat yang dialami Penarik, misalnya foto-foto yang menggambarkan terjadinya keadaan darurat, pemberitaan media massa. 3) Surat keterangan dari kepolisian dan/atau pejabat pemerintahan setempat (Kepala Desa, Lurah, Camat dan/atau Pejabat lainnya yang berwenang) yang menjelaskan bahwa Penarik terkena dampak dari adanya suatu Keadaan Darurat. Dalam hal Keadaan Darurat yang terjadi berskala luas sehingga infrastruktur kepolisian dan/atau pemerintahan setempat tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka surat keterangan dimaksud tidak diperlukan. <p>e. Untuk pembayaran atau pemindahbukuan dari Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong diperuntukkan bagi Pemilik Rekening itu sendiri</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>sebagaimana dimaksud pada butir 1.e, dokumen pendukung yang harus dilampirkan adalah bukti tertulis yang membuktikan bahwa Penarik dan Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah pihak yang sama, antara lain fotokopi Rekening, identitas Penarik, NPWP, dan/atau Anggaran Dasar badan hukum/badan usaha.</p> <p>6. Setiap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kecuali untuk permohonan pembatalan karena Keadaan Darurat yang disetujui oleh Bank Indonesia dikenakan biaya administrasi sebesar Rp0,00.</p> <p>7. Maksud pengertian setiap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diartikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> permohonan pembatalan atas 1 (satu) atau beberapa Cek dan/atau Bilyet Giro atas nama satu Pemilik Rekening dalam 1 (satu) surat permohonan dihitung sebagai 1 (satu) permohonan; permohonan pembatalan atas 2 (dua) atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro atas nama 2 (dua) atau lebih Pemilik Rekening dalam satu surat permohonan dihitung sesuai jumlah nama Pemilik Rekening yang diajukan pembatalannya; dan/atau permohonan yang ditolak oleh Bank Indonesia kemudian diajukan lagi dihitung sebagai permohonan baru. <p>Pengenaan biaya administrasi permohonan pembatalan dilakukan dengan mendebet rekening giro Bank Tertarik di Bank Indonesia pada awal bulan berikutnya setelah Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembatalan tersebut</p> <p>8. Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diajukan sepanjang identitas Penarik masih dicantumkan dalam DHN yang masih berlaku.</p> <p>9. Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diajukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dengan alamat: Bagian Kliring Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Gedung D Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350</p> <p>10. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Bank Tertarik paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 diterima secara lengkap.</p> <p>11. Dalam proses pemberian persetujuan atau penolakan permohonan pembatalan dari Bank Tertarik sebagaimana dimaksud pada angka 10, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada Bank Tertarik.</p> <p>12. Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditolak oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada Bank Tertarik disertai alasan penolakan.</p> <p>13. Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disetujui oleh Bank Indonesia, maka setelah Bank Tertarik menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia, Bank Tertarik melakukan rehabilitasi Pemilik Rekening dari DHN.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>14. Berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening dari DHN sebagaimana dimaksud pada angka 13 diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk Bank Tertarik dihitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank Indonesia; atau Untuk Bank selain Bank Tertarik dihitung sejak tanggal dilakukannya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening dari DHN oleh Bank Tertarik. <p>15. Pembatalan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang terjadi sebelum identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, dilakukan oleh Bank Tertarik secara langsung (<i>on line</i>) tanpa memerlukan persetujuan Bank Indonesia.</p>
23	Pasal 23 8/29/PBI/2006	<ol style="list-style-type: none"> Dalam hal Bank Tertarik melakukan pembatalan terhadap salah satu atau lebih Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (1) dan pembatalan tersebut mengakibatkan dikeluarkannya identitas Pemilik Rekening dari DHIB serta identitas Pemilik Rekening belum dicantumkan dalam DHN maka Bank Tertarik dapat melakukan pembatalan tersebut tanpa persetujuan dari Bank Indonesia. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, Bank Tertarik hanya dapat melakukan pembatalan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
24	Pasal 24 8/29/PBI/2006	<ol style="list-style-type: none"> Untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (2), Bank Tertarik wajib mengajukan permohonan tertulis disertai dengan dokumen-dokumen pendukung dan dikenakan biaya administrasi. Bank yang melakukan kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (1) huruf a wajib segera mengajukan permohonan pembatalan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) periode penyampaian DHIB berikutnya sejak tanggal pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN. <p><i>Kewajiban mengajukan permohonan pembatalan yang ditetapkan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemilik Rekening.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Bank Tertarik paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap. Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Bank Tertarik. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pembatalan dan besarnya biaya administrasi sebagaimana pada Paragraf 22 ayat (2).
	Bagian Kedua	Rehabilitasi Penarik dari DHN
25	Pasal 25 8/29/PBI/2006	<ol style="list-style-type: none"> Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (2) disetujui oleh Bank Indonesia dan pembatalan tersebut mengakibatkan Pemilik Rekening tersebut tidak lagi memenuhi kriteria

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi IX	<p>untuk dicantumkan dalam DHN, Bank Tertarik melakukan rehabilitasi Pemilik Rekening dari DHN setelah menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p> <p>(2) Tanggal mulai berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening di Bank Tertarik terhitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank Indonesia oleh Bank Tertarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tanggal mulai berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening di Bank selain Bank Tertarik terhitung sejak tanggal dilakukannya Rehabilitasi oleh Bank Tertarik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi oleh Bank Tertarik diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal permohonan pembatalan terhadap penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong disetujui oleh Bank Indonesia, maka setelah Bank Tertarik menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia, Bank Tertarik melakukan rehabilitasi Pemilik Rekening dari DHN. 2. Berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening dari DHN diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk Bank Tertarik terhitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank Indonesia; atau b) Untuk Bank selain Bank Tertarik terhitung sejak tanggal dilakukannya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening dari DHN oleh Bank Tertarik. 3. Pembatalan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang terjadi sebelum identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, dilakukan oleh Bank Tertarik secara langsung (<i>on line</i>) tanpa memerlukan persetujuan Bank Indonesia.
	BAB X	Pengawasan
26	Pasal 26 8/29/PBI/2006	<p>(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan secara tidak langsung maupun langsung terhadap Bank atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.</p> <p><i>Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara meneliti laporan yang disampaikan oleh Bank.</i> <i>Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan langsung dengan cara melakukan pemeriksaan di Bank.</i></p> <p>(2) Dalam rangka pengawasan tidak langsung, Bank wajib menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan yang diminta Bank Indonesia sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.</p> <p>(3) Dalam rangka pengawasan langsung, Bank wajib memberikan kepada Bank Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterangan dan data serta dokumen yang diminta; b. kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan pembukaan Rekening Giro, penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro dan Tata Usaha penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro; dan/atau c. hal-hal lain yang diperlukan.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/13/DASP 2007 Romawi X	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan secara tidak langsung maupun langsung. 2. Dalam rangka pengawasan tidak langsung, Bank wajib menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan yang diminta Bank Indonesia. 3. Dalam rangka pengawasan langsung, Bank wajib memberikan kepada Bank Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. keterangan dan data serta dokumen yang diminta; b. kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan pembukaan Rekening Giro, Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro dan Tata Usaha Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro; dan/atau c. hal-hal lain yang diperlukan.
	BAB XI	Sanksi
27	Pasal 27 8/29/PBI/2006	<p>(1) Bank yang atas dasar hasil pengawasan Bank Indonesia yang dilakukan secara langsung ditemukan tidak menatausahakan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 ayat (1) maka dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan dan/atau ketidaklengkapan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hasil pengawasan.</p> <p>(2) Jika berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia ditemukan bahwa Bank menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB kepada Bank Indonesia pada periode yang ditetapkan, namun identitas tersebut dilaporkan secara tidak lengkap dan/atau tidak benar sesuai ketentuan Paragraf 16 ayat (1), Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ketidaklengkapan dan/atau per kesalahan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan DHIB yang disampaikan kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “laporan DHIB secara lengkap” antara lain adalah data/identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB sesuai dengan data pada saat pembukaan Rekening Giro.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “laporan DHIB secara benar” an tara lain adalah kebenaran penggolongan alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sesuai ketentuan yang berlaku.</i></p> <p>(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan atas kesalahan dan/atau ketidaklengkapan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p><i>Penetapan mengenai pembatasan sanksi atas kesalahan dimaksudkan agar Bank tidak dikenakan dua sanksi atau lebih atas kesalahan dengan objek yang sama.</i></p>
28	Pasal 28 8/29/PBI/2006	(1) Bank yang terlambat melaporkan identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB kepada Bank Indonesia pada periode yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 16 ayat (4) dikenakan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Pemilik Rekening per keterlambatan periode pelaporan dan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Pemilik Rekening.</p> <p><i>Sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan bahwa keterlambatan pelaporan maksimum 3 (tiga) periode setelah periode pelaporan yang seharusnya. Pelaporan sampai dengan 3 (tiga) periode pelaporan dianggap sebagai terlambat melapor.</i></p> <p>(2) Bank yang tidak menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang seharusnya tercantum dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 16 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per identitas Pemilik Rekening yang tidak disampaikan.</p> <p><i>Kewajiban membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan atas dasar anggapan tidak adanya itikad baik Bank untuk melaporkan Pemilik Rekening yang seharusnya tercantum dalam DHIB karena telah memenuhi kriteria DHN.</i></p>
29	Pasal 29 8/29/PBI/2006	<p>(1) Bank Tertarik yang tidak membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Pemilik Rekening per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Pemilik Rekening.</p> <p>(2) Bank selain Bank Tertarik yang ditemukan tidak membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Pemilik Rekening per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Pemilik Rekening.</p>
30	Pasal 30 8/29/PBI/2006	<p>(1) Jika berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia ditemukan bahwa Bank Tertarik melakukan pembatalan atas penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong menurut Paragraf 23 ayat (1), namun pembatalan tersebut tidak menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (1) atau menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (1) namun tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung yang benar, Bank Tertarik dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Pemilik Rekening yang penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosongnya dibatalkan.</p> <p>(2) Bank Tertarik yang dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengkategorikan kembali penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibatalkan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; dan menetapkan dan mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening yang penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosongnya telah dibatalkan ke dalam DHIB periode berikutnya setelah tanggal pengenaan sanksi, jika:

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>1) akibat pengkategorian kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terpenuhinya kriteria pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 15 ayat (1); atau</p> <p>2) pembatalan dilakukan setelah identitas Pemilik Rekening telah dicantumkan ke dalam DHIB.</p> <p>(3) Segala konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kesalahan administrasi Bank Tertarik yang mengakibatkan identitas Pemilik Rekening harus dicantumkan dalam DHIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab Bank Tertarik yang bersangkutan.</p>
31	Pasal 31 8/29/PBI/2006	<p>Bank yang terlambat mengajukan permohonan pembatalan karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 24 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Pemilik Rekening.</p> <p><i>Sanksi yang ditetapkan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemilik Rekening.</i></p>
32	Pasal 32 8/29/PBI/2006 SE 9/13/DASP 2007 Romawi XI	<p>Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dan pembinaan atau sanksi administratif berupa pembinaan dalam rangka pengawasan Bank oleh Bank Indonesia.</p> <p>Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar terhadap Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia terkait dengan tata usaha Cek dan/atau Bilyet Giro, Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, dan/atau DHN, sanksi kewajiban membayar tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.</p>
	BAB XII	<i>Ketentuan Lain-Lain</i>
33	Pasal 33 8/29/PBI/2006 Ayat (1) SE 9/13/DASP 2007 Romawi XII.1	<p>(1) Bank harus melakukan pembinaan terhadap seluruh Pemilik Rekening di Bank yang bersangkutan termasuk Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pembinaan” dalam ayat ini antara lain memberikan informasi dan edukasi kepada Pemilik Rekening untuk memperhatikan ketentuan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro serta konsekuensi bagi Pemilik Rekening apabila melakukan pelanggaran. Pembinaan dimaksud dilakukan paling kurang pada saat pembukaan Rekening Giro.</i></p> <p>Bank harus melakukan edukasi terhadap seluruh Pemilik Rekening di Bank yang memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain dengan cara termasuk pembinaan terhadap Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang antara lain dilakukan dengan cara memberikan informasi lisan dan/atau tertulis mengenai ketentuan Cek dan/atau Bilyet Giro, termasuk ketentuan mengenai DHN Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan risiko akibat Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong termasuk pembinaan terhadap Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 33 8/29/PBI/2006 Ayat (2)</p> <p>SE 9/13/DASP 2007 Romawi XII No. 2 – 3</p>	<p>(2) Bank dapat membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro atau menutup Rekening Pemilik Rekening atas pertimbangan-pertimbangan Bank, meskipun Pemilik Rekening tersebut tidak tercantum dalam DHN sepanjang alasan pembekuan dan/atau penutupan telah diperjanjikan dalam perjanjian pembukaan Rekening Giro atau dengan persetujuan Pemilik Rekening atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan tindakan paksa misalnya berupa pembekuan atau penutupan rekening.</i></p> <p>1. Jika Bank Tertarik menolak pembayaran atau pemindahbukuan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan menggunakan alasan di luar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Paragraf 11, Bank Tertarik harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempertanggungjawabkan penolakan tersebut atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. melaporkan secara tertulis kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q Bagian Kliring-Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang mendasari penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut. pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan. <p>Bank Tertarik bertanggung jawab atas penggunaan alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro di luar sebagaimana dimaksud pada Paragraf 11.</p> <p>2. Pembekuan dan Penutupan Rekening Giro Pemilik Rekening Berdasarkan Pertimbangan Internal Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank dapat membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro atau menutup Rekening Giro Pemilik Rekening atas pertimbangan-pertimbangan internal Bank, meskipun Pemilik Rekening tersebut tidak dicantumkan dalam DHN sepanjang alasan pembekuan dan/atau penutupan telah diperjanjikan dalam perjanjian Pembukaan Rekening Giro atau dengan persetujuan Pemilik Rekening atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan internal Bank dimaksud antara lain dapat dilandasi oleh adanya fakta bahwa Pemilik Rekening memiliki itikad buruk yang antara lain tercermin dari relatif banyaknya Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank Tertarik oleh berbagai alasan penolakan di luar alasan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, sehingga dapat merugikan Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro yang bersangkutan dan/atau dapat merusak reputasi Bank Tertarik. Dalam hal Bank Tertarik melakukan pembekuan atau penutupan Rekening Giro dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelaksanaan pembekuan atau penutupan Rekening Giro beserta dasar pertimbangannya diberitahukan kepada Pemilik Rekening.

Lampiran 1

MATRIKS PENGKATEGORIAN ALASAN PENOLAKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO

Dalam hal terdapat penolakan Cek atau Bilyet Giro karena lebih dari 1 (satu) alasan (alasan pada kolom 1 dan alasan pada kolom 2 atau kolom 3) maka penolakan tersebut dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong atau bukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PENGGOLONGAN ALASAN PENOLAKAN	(Alasan 1) Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak Cukup.	(Alasan 2) Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup.
(Kolom 1)	(Kolom 2)	(Kolom 3)
(Alasan 3) Unsur Cek/Syarat Formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan.	Wajib dipilih Alasan 3 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 3 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 4) Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu tanda tangan Penarik tidak terdapat	Wajib dipilih Alasan 4 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 4 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)
(Alasan 5) Syarat Formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang.	Wajib dipilih Alasan 5 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)	Wajib dipilih Alasan 5 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)

<p style="text-align: center;">PENGGOLONGAN</p> <p style="text-align: center;">ALASAN</p> <p style="text-align: center;">PENOLAKAN</p>	<p style="text-align: center;">(Alasan 1)</p> <p style="text-align: center;">Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak Cukup.</p>	<p style="text-align: center;">(Alasan 2)</p> <p style="text-align: center;">Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup.</p>
<p style="text-align: center;">(Kolom 1)</p>	<p style="text-align: center;">(Kolom 2)</p>	<p style="text-align: center;">(Kolom 3)</p>
<p>(Alasan 6)</p> <p>Syarat Formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima.</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 6 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 6 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>
<p>(Alasan 7)</p> <p>Syarat Formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah Dana yang dipindah-bukukan dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnyanya.</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 7 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 7 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>
<p>(Alasan 8)</p> <p>Syarat Formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau cap/stempel.</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 8 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 8 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>
<p>(Alasan 9)</p> <p>Bilyet Giro diunjukkan sebelum tanggal Penarikan atau sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif tidak dicantumkan dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 9 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>	<p>Wajib dipilih Alasan 9 (tidak dikategorikan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong)</p>

Lampiran 2A

Contoh Format Surat Keterangan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang Diproses melalui Kliring

Kepada:

Sdr / PT / CV [Pemegang Cek/Bilyet Giro] [Melalui: Bank xwz Jakarta –
sandi Bank: xxx.xxxx]

Perihal: SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP)

Bersama ini kami kembalikan:

- Jenis Warkat : [Cek/Bilyet Giro] - Nomor Warkat : [xxxxxx]
- Tanggal Penarikan : [xx-xx-xxxx] - Nominal : [Rpxxx,xx]

Alasan Penolakan : [Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup]
Nama Pemilik Rekg. : [Repalina Estomat]
Alamat : [Jl. Ophiro No. 27XA Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan]

Demikian agar maklum.

[Jakarta, 1 Juli 2007]
Bank [Tertarik]
KC. [Jkt Sabang]

.....

Nama Pejabat

(Tanda tangan tidak diperlukan pada SKP ini)

Lampiran 2B

Contoh Format Surat Keterangan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang Diunjukkan secara Langsung kepada Bank Tertarik (*over the counter*)

Kepada:

Sdr / PT / CV [Pemegang Cek/Bilyet Giro]

Perihal: SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP)

Bersama ini kami kembalikan:

- Jenis Warkat : [Cek/Bilyet Giro] - Nomor Warkat : [xxxxxx]
- Tanggal Penarikan : [xx-xx-xxxx] - Nominal : [Rpxxx,xx]

Alasan Penolakan : [Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup dan Unsur Cek/persyaratan Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan]

Nama Pemilik Rekg. : [Dias Katro Wardono]

Alamat : [Jl. Hang Jebat No. 33XYA Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan]

Demikian agar maklum.

[Jakarta, 1 Juli 2007]
Bank [Tertarik]
KC. [Jkt Bulungan]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat]

Lampiran 3

SURAT PEMBERITAHUAN I

No. ...

Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Kepada:

Pemilik Rekening (dst) ...

.....

Perihal : PENARIKAN CEK/BILYET GIRO*) KOSONG

Dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal kami telah menerima 1 (satu) lembar Cek/Bilyet Giro*) Kosong yang ditarik oleh Saudara, yaitu:

- Cek/Bilyet Giro*) No. tanggal sebesar Rp

yang kami tolak pembayaran karena dana Saudara pada Rekening Giro yang kami tata usahakan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran Cek/Bilyet Giro*). Srlanjutnya kami meminta perhatian Saudara agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Apabila Saudara melalukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong di atas Saudara sakan dikenakan Surat Pemberitahuan II atau bahkan identitas Saudara dicantumkan ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dibekukannya hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Saudara.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank [Tertarik]
[Tanda Tangan]

.....
[Nama Pejabat]

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 4A

Contoh Format Surat Pemberitahuan (SP) II Melalui SP I

SURAT PEMBERITAHUAN II

No. ...

Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Kepada:

.....

.....

Perihal : PENARIKAN CEK/BILYET GIRO*) KOSONG

Menunjuk Surat Pemberitahuan I No. ... tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa ternyata dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Saudara melakukan Penarikan lagi Cek/Bilyet Giro Kosong pada tanggal, yaitu:

- Cek/Bilyet Giro*) No..... tanggal sebesar Rp.....

yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada Rekening Giro yang kami tata usahakan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran Cek/Bilyet Giro. Selanjutnya kami meminta perhatian Saudara bahwa surat pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan terakhir, sehingga jika Saudara melakukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang pertama maka identitas Saudara akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional dan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Saudara akan dibekukan.

Pencantuman identitas Saudara dalam Daftar Hitam Nasional tersebut juga akan menyebabkan dibekukannya hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro atas Rekening Giro Saudara yang terdapat pada Bank-Bank lain di seluruh Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank [Tertarik]

[Tanda Tangan]

.....

[Nama Pejabat]

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 4B

Contoh Format Surat Pemberitahuan (SP) II Tanpa Adanya SP I

SURAT PEMBERITAHUAN II

No. ...

Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Kepada:

.....

.....

Perihal : PENARIKAN CEK/BILYET GIRO*) KOSONG

Dengan ini diberitahukan bahwa Saudara telah melakukan Penarikan 2 (dua) lembar Cek/Bilyet Giro*) Kosong pada hari yang sama pada tanggal yaitu:

- | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| - Cek/Bilyet Giro*) No. | tanggal
..... | sebesar
Rp..... |
| - Cek/Bilyet Giro*) No. | tanggal
..... | sebesar
Rp..... |

karena dana Saudara pada Rekening Giro tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran Cek/Bilyet Giro*) tersebut. Kami tidak memberikan Surat Pemberitahuan I atas Penarikan tersebut karena Penarikan 2 (dua) lembar Cek/Bilyet Giro*) Kosong dilakukan pada hari yang sama.

Selanjutnya kami meminta perhatian Saudara bahwa surat pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan terakhir, sehingga jika Saudara melakukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong maka hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Saudara akan dibekukan dan identitas Saudara akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional.

Pencantuman identitas Saudara dalam Daftar Hitam Nasional tersebut juga akan menyebabkan dibekukannya hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro atas Rekening Giro Saudara pada Bank-Bank lain di seluruh Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank [Tertarik]

[Tanda Tangan]

.....
[Nama Pejabat]

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 5A

Contoh Format Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibuat oleh Bank Tertarik

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBEKUAN HAK PENGGUNAAN
CEK DAN/ATAU BILYET GIRO (SPP)

No. ...

Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Kepada:

.....

.....

Perihal : Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Rekening Giro Saudara karena Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara telah melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), yaitu melakukan Penarikan 3 (tiga) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal masing-masing sebesar kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)/melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih*) sebagai berikut:

- Cek/Bilyet Giro*) No. tanggal sebesar Rp.....
- Cek/Bilyet Giro*) No. tanggal sebesar Rp.....
- Cek/Bilyet Giro*) No. tanggal sebesar Rp.....

maka sesuai ketentuan yang berlaku, dimulai sejak tanggal surat ini hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Saudara kami bekukan.

Selanjutnya, kami minta perhatian Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan dan kini masih ada dalam persediaan Saudara, yang berdasarkan tata usaha kami adalah:
 - Cek No. sampai dengan No.
 - Bilyet Giro No. sampai dengan No. **)
2. Menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Giro Saudara jika masih terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.

Sehubungan dengan pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Saudara, identitas Saudara akan dicantumkan dalam DHN yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya. Pencantuman identitas Saudara dalam DHN tersebut akan menyebabkan dibekukannya hak penggunaan

Cek dan/atau Bilyet Giro atas Rekening Giro Saudara yang terdapat pada Bank-Bank lain di seluruh Indonesia (jika ada).

Kami tegaskan pula bahwa apabila Saudara melakukan lagi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong berapapun nilainya setelah identitas Saudara dicantumkan dalam DHN, maka Rekening-Rekening Giro Saudara yang ada pada tata usaha kami akan ditutup seluruhnya dan identitas Saudara akan dicantumkan kembali dalam DHN.

Selanjutnya sebagai konsekuensi rekening Saudara ditutup, Saudara tidak diperkenankan untuk membuka Rekening Giro di Bank kami selama identitas Saudara masih tercantum dalam DHN.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank [Tertarik]

[Tanda Tangan]

.....

[Nama Pejabat]

**) Coret yang tidak perlu*

****) Angka 1 hanya dicantumkan jika menurut tata usaha Bank masih terdapat sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan/diserahkan kembali oleh Pemilik Rekening*

Lampiran 5B

Contoh Format Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibuat oleh Bank selain Bank Tertarik

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBEKUAN HAK PENGGUNAAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO (SPP)

No. ... Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Kepada:

.....

.....

Perihal: Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Rekening Giro Saudara karena Dicontumkannya Identitas Saudara dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)

Sehubungan dengan tercantumnya identitas Saudara dalam DHN Periode tanggal , maka sesuai ketentuan yang berlaku dimulai sejak tanggal surat ini hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Saudara kami bekukan.

Selanjutnya, kami minta perhatian Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan dan kini masih ada dalam persediaan Saudara, yang berdasarkan tata usaha kami adalah:
 - Cek No. sampai dengan No.
 - Bilyet Giro No. sampai dengan No. (**)
2. Menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Giro Saudara jika masih terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.

Kami tegaskan pula bahwa apabila Saudara melakukan *lagi* Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong berapapun nilainya setelah identitas Saudara dicantumkan dalam DHN, maka Rekening-Rekening Giro Saudara yang ada pada tata usaha kami akan ditutup seluruhnya dan identitas Saudara akan dicantumkan kembali dalam DHN.

Selanjutnya sebagai konsekuensi rekening Saudara ditutup, Saudara tidak diperkenankan untuk membuka Rekening Giro di Bank kami selama identitas Saudara masih tercantum dalam DHN.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank [selain Bank Tertarik]

[Tanda Tangan]

[Nama Pejabat]

**) Angka 1 hanya dicantumkan jika menurut tata usaha Bank masih terdapat sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan/diserahkan kembali oleh Pemilik Rekening*

Lampiran 6

Contoh Format Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro

SURAT PEMBERITAHUAN PENUTUPAN REKENING GIRO (SPPR)

No. ...

Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Kepada:

.....

.....

Perihal : Penutupan Rekening Giro Saudara karena Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro
Kosong

Sehubungan Saudara telah melakukan lagi Penarikan 1 (satu) lembar Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah identitas Saudara tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), yaitu:

- Cek/Bilyet Giro*) No. tanggal sebesar Rp.....

maka sesuai ketentuan yang berlaku, dimulai sejak tanggal surat ini Rekening Giro Saudara kami tutup.

Selanjutnya, kami minta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Agar mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan dan kini masih ada dalam persediaan Saudara, yang berdasarkan tata usaha kami adalah:
 - Cek No. sampai dengan No.
 - Bilyet Giro No. sampai dengan No.**)
2. Harus menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khusus yang telah kami sediakan, jika terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro Saudara yang masih beredar dan belum Saudara lunasi.
3. Identitas Saudara dicantumkan kembali dalam DHN periode berikutnya yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN tersebut.

Kami tegaskan pula bahwa apabila Saudara melakukan lagi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong berapapun nilainya selama identitas Saudara tercantum dalam DHN, maka masa pencantuman identitas Saudara dalam DHN diperpanjang selama 1 (satu) tahun sejak dicantumkan dalam DHN yang terakhir.

Selanjutnya sebagai konsekuensi rekening Saudara ditutup, Saudara tidak diperkenankan untuk membuka Rekening Giro di Bank kami selama identitas Saudara masih tercantum dalam DHN.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank [Tertarik]

[Tanda Tangan]

.....


[Nama Pejabat]

**) Coret yang tidak perlu*

****) Angka 1 hanya dicantumkan jika menurut tata usaha Bank masih terdapat sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan/diserahkan kembali oleh Pemilik Rekening.*

Lampiran 7

Contoh dan Ilustrasi Periode Penyampaian DHIB dan Penerbitan DHN




1. Seluruh Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN pada periode A ditatausahakan oleh KPDHN menjadi DHIB periode A dan dilaporkan kepada Bank Indonesia pada periode B.
2. Untuk selanjutnya, DHIB periode A tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia menjadi DHN pada awal bulan Februari (awal periode C).
3. Seluruh Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN pada periode B ditatausahakan oleh KPDHN menjadi DHIB periode B dan dilaporkan kepada Bank Indonesia pada periode C.
4. DHIB periode B tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia menjadi DHN pada pertengahan bulan Februari (awal periode D).
5. Begitu seterusnya.

Lampiran 8

Contoh dan Ilustrasi Perhitungan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh Pemilik Rekening Giro Gabungan (Joint Account)

PEMBUKAAN REKENING



Keterangan:

- Nasabah X dan Z merupakan Pemilik Rekening Giro Gabungan di Bank A
- Nasabah X juga merupakan Pemilik Rekening Giro di Bank B
- Nasabah X dan Y merupakan Pemilik Rekening Giro Gabungan di Bank C

PERHITUNGAN PENARIKAN CEK/BILYET GIRO KOSONG

Contoh Pertama

1. Pada tanggal 2 Agustus 2007, X yang merupakan salah satu Pemilik Rekening Giro Gabungan di Bank A melakukan Penarikan 2 (dua) lembar Cek kosong, maka Bank A selaku Bank Tertarik wajib menerbitkan:
 - a. (dua) lembar SKP untuk kedua Penarikan Cek tersebut; dan
 - b. SP II yang disampaikan kepada seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan, yakni X dan Z.
2. Pada tanggal 8 Agustus 2007, Z yang juga merupakan Pemilik Rekening Giro Gabungan di Bank A melakukan penarikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro kosong, maka Bank A selaku Bank Tertarik wajib membuat:
 - a. SKP untuk Bilyet Giro yang ditolak dan menyampaikannya kepada Pemegang, baik melalui Bank Penagih (untuk kliring) maupun langsung (untuk *over the counter*);
 - b. SPP dan menyampaikannya kepada X dan Z selaku Pemilik Rekening Giro Gabungan; dan
 - c. DHIB atas nama Pemilik Rekening X dan Z dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan Agustus 2007 (tanggal 31 Agustus 2007). Selanjutnya, pada awal September 2007 (tanggal 3 September 2007, karena tanggal 1 dan 2 September 2007 adalah hari libur) Bank Indonesia menerbitkan DHN.

3. Penerbitan SPP oleh Bank A untuk X dan Z dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal 8 Agustus 2007 (tanggal penolakan Bilyet Giro yang menyebabkan Pemilik Rekening Giro Gabungan tersebut memenuhi kriteria DHN).
4. Setelah penerbitan DHN yang memuat identitas X dan Z yaitu DHN No. 1/9/2007 tanggal 3 September 2007, maka :
 - a. Bank B wajib membuat SPP dan menyampaikannya kepada X, karena identitas X tercantum dalam DHN. Namun demikian, X masih dapat membuka Rekening Giro di bank manapun, namun Bank dilarang memberikan sarana Cek dan/atau Bilyet Giro (*non checking account*) sampai identitasnya tidak lagi tercantum dalam DHN.
 - b. Bank C membuat SPP dan menyampaikannya kepada X dan Y, karena identitas X tercantum dalam DHN. Untuk selanjutnya, sebagai Pemilik Rekening Giro Gabungan, X tidak lagi diperkenankan untuk menerbitkan Cek dan/atau Bilyet Giro. Namun X masih dapat membuka Rekening Giro berupa *non checking account* di Bank manapun sampai identitasnya tidak lagi tercantum dalam DHN, sedangkan Y tetap dapat membuka Rekening Giro dan dapat memperoleh fasilitas sarana Cek dan/atau Bilyet Giro.
5. Penerbitan SPP oleh Bank B dan Bank C dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal 3 September 2007 (tanggal penerbitan DHN yang mencantumkan identitas X dan Z).

Contoh Kedua

Pada tanggal 3 April 2007, X melakukan Penarikan 3 (tiga) lembar Cek kosong dengan nilai kurang dari Rp500.000.000,00 masing-masing 1 (satu) lembar di Bank A, 1 (satu) lembar di Bank B dan 1 (satu) lembar lagi di Bank C, maka:

- a. Masing-masing Bank membuat SKP untuk masing-masing penolakan Cek Kosong tersebut dan menyampaikannya kepada Pemegang.
- b. Masing-masing Bank membuat SP I dan menyampaikannya kepada X.
- c. Penarikan 3 (tiga) lembar Cek Kosong oleh X dengan nilai kurang dari Rp500.000.000,00 tersebut belum memenuhi kriteria DHN karena dilakukan di Bank yang berbeda, sehingga belum perlu dibuat DHIB.

Lampiran 9A

Contoh Format Surat Pemberitahuan I untuk Lembaga/Instansi Pemerintah dan Bank

SURAT PEMBERITAHUAN I

No. ...

Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Kepada:

.....

.....

Perihal : PENARIKAN CEK/BILYET GIRO*) KOSONG

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal kami telah menerima 1 (satu) lembar Cek/Bilyet Giro*) Kosong yang ditarik oleh Saudara, yaitu:

- Cek/Bilyet Giro*) No. tanggal sebesar Rp

yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada Rekening Giro yang kami tata usahakan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran Cek/Bilyet Giro*) tersebut.

Untuk selanjutnya, kami meminta perhatian Saudara agar kejadian tersebut tidak terulang lagi mengingat hal tersebut dapat mengakibatkan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Saudara dibekukan.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank [Tertarik]

[Tanda Tangan]

.....

[Nama Pejabat]

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 9B

Contoh Format Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Untuk Lembaga/Instansi Pemerintah dan Bank

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBEKUAN HAK PENGGUNAAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO (SPP)

No. ... Nama kota, tanggal/bulan/tahun

Kepada:

.....

.....

Perihal : Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Rekening Giro Saudara karena
Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Sehubungan Saudara telah melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), yaitu melakukan Penarikan 3 (tiga) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal masing-masing sebesar kurang dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)/melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih*) sebagai berikut:

- Cek/Bilyet Giro*) No. tanggal sebesar Rp.....
- Cek/Bilyet Giro*) No. tanggal sebesar Rp.....
- Cek/Bilyet Giro*) No. tanggal sebesar Rp.....

maka sesuai ketentuan yang berlaku, dimulai sejak tanggal surat ini hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Saudara kami bekukan.

Untuk selanjutnya, kami minta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut

1. Saudara agar mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan dan kini masih ada dalam persediaan Saudara, yang berdasarkan tata usaha kami adalah:
 - Cek No. sampai dengan No.
 - Bilyet Giro No. sampai dengan No.
2. Saudara harus menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Giro Saudara jika masih terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank [Tertarik]

[Tanda Tangan]

.....

[Nama Pejabat]

**) Coret yang tidak perlu*